

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG URI DISTRIK WAROPEN BAWAH TAHUN 2016 KABUPATEN WAREOPEN PROPINSI PAPUA



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

ADI JUNAEDI NIM. 500661406

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017

ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG URI DISTRIK WAROPEN BAWAH TAHUN 2015 KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA

ADI JUNAEDI adiw68/a/gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri, dengan menguraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta menyusun strategi yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri pada Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah belum dapat dilaksanakan secara baik, hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan dana desa belum sepenuhnya dapat memberdayakan masyarakat di Kampung Uri, hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi dari isi kebijakan dan Konteks Implementasi Kebijakan belum sepenuhnya efektif Tim Pelaksanaan Dana Desa tingkat Kampung belum melibatkan unsure lembaga Kampung dalam penetapan program dana desa sehingga dalam pelaksanaan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat, kewenangan aparat kampung dalam hal ini kepala kampung dalam menetapkan kebijakan, keurangnnya pemahaman Tim Pengelola Dana Desa tingkat Kampung dalam pelaksanaan program dan belum terbentuknya Tim Pendamping Dana Desa tingkat Distrik dan Kabupaten dan kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan program, lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki aparat kampung dan kurangnya kordinasi antara kepala kampung dan Bamuskam dalam penetuan program sehingga RPJMK dan RKP desa tidak merujuk dari kebutuhan riil masyarakat setempat sehingga Pemberdayaan Masyarakat melalui program Dana Desa belum efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Dana Desa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND POLICY IN IMPROVING COMMUNITY EMPOWERMENT IN KAMPUNG URI DISTRIK WAROPEN BELOW YEAR 2015 DISTRICT WAROPEN PAPUA PROVINCE

ADI JUNAEDI adiw68@gmail.com

Graduate studies Program Indonesia Open University

This study aims to describe and analyze the implementation of the Village Fund policy in improving community empowerment in Kampung Uri, by outlining the supporting and inhibiting factors and formulating appropriate strategies to implement the Village Fund policy in improving community empowerment in Kampung Uri Waropen District.

This research uses descriptive research design with qualitative approach. Source of data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and documentation. Technical analysis of data through data reduction, data presentation and conclusion.

Implementation of Village Fund Policy Implementation in Kampung Uri Waropen Bawah District has not been implemented properly, this is because the implementation of village fund policy has not fully empowered the community in Kampung Uri, this is because the factors that influence the content of the policy and the Policy Implementation Context yet fully effective Village-level Village Implementation Fund Team has not involved the elements of Kampung institutions in the determination of the village fund program so that in the implementation has not touched the real needs of the community, the authority of village officials in this case the head of the village in determining the policy, keurangnnya understanding Village Village Fund Management Team in the implementation of the program and the lack of communication in the implementation of the program, the lack of human resources owned by the village officials and the lack of coordination between the village head and Bamuskam in the program so the RPJMK and RKP villages do not refer to the real needs of local communities so that Community Empowerment through the Village Fund program has not been effective.

Keywords: Policy Implementation and Village Fund

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri
Distrik Waropen Bawah Tahun 2015 Kabupaten Waropen Propinsi Papua
Adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
Dirujuk telah saya nyatakan dengan benar
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (Plagiat) maka saya bersedia

Menerima sanksi pendidikan

Jakarta, 19 Agustus 2017

ang Menyatakan

ADI JUNAEDI

NIM 500 661 406

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung

Uri Distrik Waropen Bawah Tahun 2015 Kabupaten

Waropen Propinsi Papua

Penyusun TAPM : ADI JUNAEDI

NIM : 500661406

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2017

Menyetujui

Pembimbing II

Dr. Tri Darmayanti, MA NIP.19600410 198303 2 001 Pembimbing 1

Dr. Yoshepipa Ohoiwutun, M.Si NIP. 196/0618 198902 2 001

Penguji Ahli

Prof. Djaka Permana, M.Si, Ph.D

NIP.130319673

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik

Program Pascasarjana

Dr.Darmanto, M.Ed

NIP.19591027 198603 1 003

Direktur

rogram Rasca Sarjana

Dr.Liestvondone Bawono Irianto, M.Si

NIP. 196106/8 198902 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : ADI JUNAEDI

NIM : 500661406

Program Studi Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung

Uri Distrik Waropen Bawah Tahun 2015 Kabupaten

Tanda T

Waropen Propinsi Papua

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas

Terbuka

Pada

Hari / Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2017

Waktu : 13,30 WIT s/d 15,00 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Sardjijo, M.Si

Penguji Ahli

Prof. Djaka Permana, M.Si, Ph.D

Pembimbing I

Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si

Pembimbing II

Dr. Tri Darmayanti, MA

to te.

KATA PENGATAR

AssalamualaikumWr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tuhan semesta alam karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusuna Tesis ini.

Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen Tahun 2015 Provinsi Papua", disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.Oleh kerena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Prof. Drs. Ojat Darojat, M. Bus, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka
- 2. Dr.Liestyodono Bawono Irianto, M.Si Selaku Direktur Pascasarjana Universitas
 Terbuka.
- Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program
 Pasca Sarjana Universitas Terbuka
- 4. Bapak Dr. SARDJIJO, M.Si selaku Kepala UPBJJ- UT Jayapura yang selalu memberikan masukan kepada penulis dan rekan-rekan mahasiswa kelas serui angkatan II.

- Ibu Dr. Yoshepine Ohoiwutun, M.Si selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan bijaksana serta memberikan motivasi yang sangat berharga bagi penulis.
- Ibu Dr. Tri Darmayanti, MA selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis agar lebih cermat dan lebih sistematis dalam penulisan.
- Para Dosen, dan staf Program Pascasarjana Magister AdministrasiPublik Universitas Terbuka Jayapura.
- Pemerintah Kabupaten Waropen atas izin dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kejenjang Pascasarjana. Magister Administrasi Publik
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen atas izin sehingga penulis dapat bersamasama mahasiswa Kepulauan Yapen guna melanjutkan pendidikan kejenjang Pascasarjana dalam kelas Serui.
- 10. Pemerintah Distrik Waropen Bawah pada umumnya dan Pemerintah Kampung Uri pada khususnya yang telah mendukung penulis, memberikan izin serta bantuannya didalam melakukan penulisan di wilayah dan instansinya
- 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Waropen berserta staf yang telah membantu penulis dalam menunjang data bagi penulis.
- 12. Kepala Bappeda Kabupaten Waropen beserta rekan-rekan Kabid, Kasubid dan staf yang telah memberikan dukungan bagi Penulis.

- 13. Kepala Kampung Uri, Bamuskam dan seluruh stafnya yang telah mengijinkan penulis melalukan penelitian di Kampung Uri.
- 14. Istriku Mamik Agus Tri Iriani, S.Sos dan anak-anakku tercinta yang memberiku Doa, semangat dan dukungan kuat dalam penulisan tesis ini.
- 15. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya selama penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan usulan penulisan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan Allah SWT membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu penulis. Amin.

Jayapura, Agustus 2017

Penulis

ADI JUNAEDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: ADI JUNAEDI

NIM

: 500661406

Program Studi

: Magister AdministrasiPublik

Tempat / TanggalLahir

: Surakarta, 09 Mei 1980

Riwayat Pendidikan

: Lulus SD di Serui pada tahun 1993

Lulus SMP di Serui pada tahun 1996

Lulus SMA di Serui padaTahun 1999

Lulus STPDN di JatinangorTahun 2003

Riwayat Pekerjaaan

- Tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretari Distrik di Distrik Poiwai Kab. Waropen
- Tahun 2006 s/d 2008 sebagai Sekretaris Distrik di Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen
- Tahun 2008 s/d 2012 sebagai Kepala Bagian
 Perundang-Undangan dan Persidangan pada SETWAN
 Kab. Waropen
- Tahun 2012 s/d 2016 sebagaiKepala bagian
 Hukum pada Sekretariat Daerah Kab.Waropen
- 5. Tahun 2016 sampai sekarang sebagai Sekretaris pada BAPPEDA Kab. Waropen

Jayapura, Agustus 2017

<u>ADI JUNAEDI</u>

NIM 500661406

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAK		ii
ABSTRACT.		iii
LEMBAR PE	RYATAAN	iv
LEMBAR PE	RSETUJUAN	v
LEMBAR PE	NGESAHAN	vi
KATA PENC	SANTAR	vii
DAFTAR RI	WAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR BA	GAN	xv
DAFTAR TA	BEL	xvi
DAFTAR GA	AMBAR	xvii
DAFTAR LA	MPIRAN	xviii
BAB I P	ENDAHULUAN	
A	Latar Belakang Masalah	1
В.	Perumusan Masalah	10
С	Tujuan Penelitian	11
D	Kegunaan Penelitian	11
	1.1 Kegunaan Teoritis	11
	1.2. Kegunaan Praktis	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

	A.	Landasan Teori	13
		2.1. Teori Administrasi Publik	13
		2.2. Teori Kebijakan	14
		2.3. Teori Implementasi Kebijakan	18
		2.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada	
		Implementasi Kebijakan	22
		2.5. Teori Pemberdayaan Masyarakat	23
		2.6. Startegi	27
	В.	Penelitian Terdahulu	28
	C.	Kerangka Pemikiran	33
	D.	Oprasionalisasi Konsep	36
		27. DefenisiKonesp	36
		2.8. OprasionalisasiKOnsep	36
BAB III	ME	ETODE PENELITIAN	
	A.	DesainPenelitian	38
	В	Sumber Informasi dan Pemilihan Informasi	39
		3.1 Sumber Informasi	39
		3.2 Pemilihan Informasi	39
	C.	Instrumen Penelitian.	40
	D.	Prosedur Pengumpulan Data	40
	E.	Metode Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Objek Penelitian	42
I.G	ambaran Umum Kabupaten Waropen	42
	1.1.Letak Geografis	42
	1.2 Gambaran Demografi	45
	1.3 Pemerintah Kabupeten Waropen	46
	1.4 Visi dan Misi Kabupaten Waropen	48
	1.5. Gambaran Umum Distrik Waropen Bawah	51
	1.6. Gambaran Umum Kampung Uri	53
	1.6.1.Letak Geografis	53
	1.6.2.Keadaan Demografis	54
	1.6.3 Keadaan Kesehatan	56
	1.6.4.Keadaan Pendidikan	57
	1.6.5.KelembagaanPemerintahan Kampung Uri	58
В.	Hasil	61
4. 2	2.1 Implementasi kebijakan <mark>Dana D</mark> esa Dalam Mening	gkatkan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen	Bawah
	Kabupaten Waropen	64
	4.2.1.1 Isi Kebijakan	65
	4.2.1.2Konteks Implementasi Kebijakan	95

	C. Pe	embahas	an					•••••		99
	4.3.1.	Implen	nentasi i	Kebijaka	n Dana	Desa dala	am Mer	iingkatkar	1	
		Pembe	rdayaan	Masyara	akat di k	Kampung	Uri,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99
		4.3.1.1.	Isi Keb	ijakan						100
		4.3,1,2	.Kontel	ks Impler	nentasi l	Kebijaka	n			104
	4.4.1	.Faktor-	-Faktor	yang me	mpenga	ruhi Impl	ementa	si Kebijak	an	
		Dana	Desa	dalam	Menin	gkatkan	Pemb	erdayaan	Mas	yarakat
		diKam	pung	Uri		Distrik	1	Varopen		Bawah
		Kabupa	aten Wa	ropen						106
	4.4.2	Strateg	i dalan	n Mengir	mplemei	ntasikan	Kebijal	kan Dana	Desa	Dalam
		Mening	gkatkan	Pember	dayaan	Masyara	aka di	Kampung	, Uri	Distrik
		Warop	en Baw	ah Kabuţ	oaten W	aropen	,,,,,,,,,			108
BAB V	KES	IMPU1	AN DA	AN SAR	AN	•••••				110
	5.1	Kesir	npulan.					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		110
	5.2.	Sara	n							112
DAFTAR	PUST	AKA								114
KUESION	IER									117
PEDOMA	N WA	WANC	ARA			,,,,,,,,,,,,,				121
TRANSKI	P WA	WANC	ARA							123

DAFTAR BAGAN

Tabel	Halamai	1
Tabel 1.1	Penetapan Rincian Dana Desa pada Distrik Waropen	
	Bawah Tahun Anggaran 2015	8
Tabel 1.2	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa	
	di Kampung Uri Tahun Anggaran 2015	9
Tabel 2.1	Oprasionalisasi Konsep	37
Tabel 4.1	Letak dan Geografis Kabupaten Waropen	43
Tabel 4.2	Banyaknya Kampung Menurut Topografi diwilayah	
	Kabupaten Waropen	44
Tabel 4.3	PendudukMenurutJenisKelamin per Distrik	
	KabupatenWaropen Tahun 2010 - 2014	46
Tabel 4.4.	Kedudukan Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	
	RuangDistrik Waropen Bawah Tahun 2015	52
Tabel 4.5	Keadaan Penduduk Kampung Uri menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 4.6.	Jumlah Penduduk Kampung Uri Menurut Mata Pencaharian	
	Tahun 2015 - 2016	55
Tabel 4.7	Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Uri Tahun 2015 - 2016	57
Tabel 4.8	Penggunaan Dana Desa di Kampung Uri Tahun 2015-2016	70
Tabel.4.9	Laporan Perkembangan dan Penggunaan	Keuangan
	Dana Desa Pembangunan Fisik Kantor Kampung Uri	
	Tahun Anggaran 2014.	82
Tabel 4.1	0 Laporan Perkembangan dan Penggunaan Keuangan Dana I	Desa guna
Pembayar	an Tanah Kampung Uri TahunAnggaran 2015	. 83
Tabel 4.11	l Laporan Perkembangan dan Penggunaan Keuangan Dana Desa	
Pembangu	ınan Jalan Kampung di Kampung Uri	
	Tahun Anggaran 2016	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halam	an
Gambar 2.1.	Implementation as a PoliticalandAdministrative	
	ProcessbyGrindle	21
Gambar 2.2.	KerangkaPemikiran	35
Gambar 4.1	StrukturOrganisasiPemerintahanKampung Uri	59
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Badan Musyawarah	
	Kampung Uri	6′
Gambar 4.3	Proses Pengelolaan Dana Desa	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman		
Lampiran I	Kuesioner	117		
Lampiran II	Pedoman Wawancara	123		
Lampiran III	Transkip Wawancara	123		



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa Peraturan yang mengatur tentang keberdaaan Desa dan terakhir di Tahun 2014 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari peraturan Desa tersebut diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan demikian peran yang dimilik Desa sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa.

Langkah konkrit upaya pemerintah dalam memperkuat dan memberdayakan Desa juga dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang termuat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I angka 1 menyebutkan bahwa:

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia."

Sedangkan didalam pasal 4 Undang-Undang Desa menyebutkan pengaturan Desa bertujuan untuk

- a memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat

 Desa
 - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
 - e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2007;107) yang dikutip dari bukunya yang berjudul Prospek Pengembangan Desa menyatakan bahwa

"Pembiayaan atau kenangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa " autonomy " indentik dengan " auto money ", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya."

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. Desa mempunyai sumber-sumber pendapatan yang di peroleh di desa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
 Kabupaten/Kota
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihakketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 bahwa yang

dimaksud Dana Desa adalah

"Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat".

Berdasarkan uraian kedua ketentuan di atas, desa memiliki otonomi vaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek penghidupan di desa, baik dalam bidang pelayanan (public goods), pengaturan (public regulation) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarkat hukum berdasarkan hal asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa. Landasan pemikiran ini dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (sumber Widjaja, HAW 2003.6 buku Penyelenggaraan Otonomi Desa). Dengan kewenangan desa tersebut, pemerintahan desa semakin dituntut untuk dapat membiayai pembangunan dan urusan pemerintahan dengan kekuatan sendiri. Desa harus mampu menggali pendapatan yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong-royong serta pendapatan lain yang sah. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1 terdiri dari :

- a. Perencanaa
- b Pelaksanaan
- c. Penatusahaan
- d. Pelaporan dan
- e. Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana Desa lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 dan telah di ubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 49/PMK 07/206 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Waropen Menetapakan Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 dan seusai dengan ketentuan PMK nomor 49 /PMK.07/2016 maka Peraturan Bupati tersebut di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2016 dan sebagai acuan pelaksanaan penggunaan Dana Desa pada masing-masing Kampung perlu disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Keterbatasan sumber-sumber pembiayaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangan tersebut menyebabkan Desa balum mampu melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat (empowerment) secara optimal. Hal ini yang menyebabkan tidak berdayanya pemerintahan desa untuk memberdayakan masyarakatnya.

Pada tahun 2015 Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Waropen dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Waropen Nomor 5

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 dalam pasal 7 tentang Penggunaan Dana Kampung bahwa Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Kampung;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hal ini berarti pelaksanaan Kebijakan Dana Perimbangan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Waropen sudah sejalan dengan Kebijakan Dana Desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut maka Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 telah ditetapkan Dana Desa serta PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015

Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 bahwa jumlah total Dana Desa/Kampung yang disalurkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 28.568.445.000,00.,- yang dialokasikan pada 100 desa/Kampung di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015. Dan sesuai dengan Paraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 pasal 5 ayat 3 bahwa Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Hal ini berarti pemberian sumber pendapatan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Waropen sudah sejalan dengan Kebijakan yang diatur dalam PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen merupakan salah satu Kampung yang menggunakan Dana Desa/Kampung Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 316,086,527 hal ini menunjukan bahwa Kampung Uri urutan ketiga penerima Dana Desa dengan jumlah terbesar kedua setelah Kampung Sarafambai dan Kampung Batu Zaman Distrik Waropen Bawah hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1
Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Distrik
Waropen Bawah Kabupaten Waropen
Tahun Anggaran 2015

No	Distrik	Nama Kampung	Pagu Dana Desa (Rp)
1	2	3	4
1.	Waropen Bawah	Waren I	314,845,827
2.	Waropen Bawah	Waren II	322,882,423
3.	Waropen Bawah	Nonomi	280,042,917
4,	Waropen Bawah	Uri	316,086,527
5,	Waropen Bawah	Sarafambai	319,497,969
6.	Waropen Bawah	Batu Zaman	316,135,239

Sumber Lampiran Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015

Didalam pelaksanaan Dana Desa dikampung Uri Distrik Waropen Bawah mengalami beberapa permasalahan terutama pada perencanaan kegiatan yang akan dilaksananakan di Kampung Uri, sebagai contoh adalah:

- a. belum adanya Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RPJMK)
- b. belum adanya Daftar Usluan Rencana Kegiatan Kampung (DRUK)
- c: masih rendahnya partisipasi, swadaya masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut.

Partisipasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan dalam kebijakan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Prestby dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:181) bahwa partisipasi penduduk mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan organisasi.

Tabel 1.2 Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kampung Uri Tahun Anggaran 2015

No	Nama Kegiatan	Bidang	Pagu Dana Desa (Rp)	
1	2	3	4	
1.	Operasional Perkantoran	Penyelenggaran Pemerintahan Kampung	28.658.000	
2.	Penataan Usahaan Keuangan Kampung	Penyelenggaran Pemerintahan Kampung	1.300,000	
3.	Pembayaran Tanah Adat dan Administrasi Pelepasan serta Pembersihan Kampung	Pelaksanaan Pembangunan Kampung	85.775.000	
4.	Pelaksanaan Pembangunan Balai Kampung (Rehab)	Pelaksanaan Pembangunan Kampung	110,134,000	
5.	Bantuan bagi Ibu-Ibu PKK	Bidang Pemberdayaan Kampung	12.000.000	
6.	Peningkatan Gizi Ibu dan anak	Bidang Pemberdayaan Kampung	15,000,000	

Sumber: Surat Keputusan Kepala Kampung Uri Nomor: 01'SK-PTPKK/KMP-URI/XI/2015 tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Kegiatan (PTPKK)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan perencanaan kegiatan Dana Desa masih rendah hal ini dapat dilihat bahwa ada beberapa kegiatan yang pemah dilaksanakan melalui Dana Pemherdayaan Kampung pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam menyusun kegiatan kampung diperlukan disusun dalam Rencana Kerja Kampung dan selanjutnya usulan kegiatan Dana Desa yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan dilanjutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Dengan belum disusunnya Rencana Kerja Kampung yang dibuat berdasarkan hasil Musyawarah Kampung maka hal ini menunjukan masih rendahnya Partispisai masyarakat dalam perencanaan kegiatan Dana Desa. Oleh Karena itu

beberapa usulan kegiatan yang diajukan pun tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakatnya.

Hal ini yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat pemberdayaan di Kampung Uri. Dan apahila penggunan Alokasi Desa dapat direncanakan dengan baik maka diharapkan mampu memunculkan kegiatan yang lebih bermanfaat dan di rasakan oleh seluruh masayarakat terutama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Pemberian Modal Usaha bagi penjual-penjual tradisional, bantuan kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu dan pengembangan potensi lokal lainnya yang dapat meningkatkan pemberdayaan bagi masyarakat berdasarkan visi dan misi Kampung Uri Yaitu Membangun Kampung Uri Berdasarkan Moral, Iman dan Keterpanggilan dan Kasih.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Tahun 2015 Kabupaten Waropen Provinsi Papua".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Bagaimanakah implementasi kebijakan Dana Desa/Kampung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa /Kampung URI Distrik Waropen Bawah KabupatenWaropen?

- 2. Faktor faktor apa yang berpengaruh implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan di Desa /Kampung URI Distrik Waropen Bawah KabupatenWaropen?
- Bagaimanakah strategi yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan di Desa /Kampung URI Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa /Kampung Uri Distrik Waropen Bawah KabupatenWaropen ?
- 2. Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa /Kampung URI Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen?
- 3 Untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa /Kampung Uri Distrik Waropen Bawah KabupatenWaropen?

D. Kegunaan Penelitian

1.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai media untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya menyangkut implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

1.2. Kegunaan Praktis

- Bagi Pemerintah Kampung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa.
- Bagi Pemerintah Kabupaten Waropen, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penetapan kebijakan Dana Desa sehingga manfaatnya dapat langsung di rasakan oleh masyarakat.
- Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan emperis dan pengalaman ilmiah/akademis mengenai implementasi program Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyaraka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

2.1. Teori Administrasi Publik

Dasar administrasi melingkupi seluruh dari kegiatan pengaturan pengurusan kelompok yang memiliki diferensiasi pekerjaan guna mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan baik ketika banyak orang yang terlibat didalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian admanistrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian oleh Irra Chisyanti Dewi (2011:3) yang dikutip dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi sebagai berikut:

- Administrasi dalam arti sempit yaitu administrasi berasal dari kata Administrastratie (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis memulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan : menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.
- Administrasi dalam arti luas yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa administrasi dlam arti sempit ataupun dalam arti luas agar lebih menerangkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kegiatan ketatausahaan yang melibatkan beberapa individu yang bekerjas secara efisien dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Untuk lebih memperjelas dari pengertian administrasi peneliti mengutip pengertian administrasi dari Herbet A. Simon (1992;2) yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam bukunya yang berjudul Teori Administrasi Publik vaitu:

"Administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasma untuk mencapai tujuan bersama"

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon (1992;2) bahwa pengertian administrasi yang mengartikan sebagai administrasi bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dimasa yang akan datang.

Adapun ciri-ciri Adminstrasi adalah seperti yang diungkapkan oleh Felix

A. Nigro dan L.Loyd G.Negro (2014:21) yang dikutip oleh Harbani Pasolong
dalam buku Teori Administrasi Publik sebagai berikut:

- a, suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
- b. meliputi tiga cabang pemerintahan : eksekutif, legeslatif, dan serta hubungan diantara mereka;
- c. mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan karenannya merupakan sebagaian dari proses politik;
- d. sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat;
- e. dalam heberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi peseorangan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik sangat penting dalam suatu kelompok guna mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

2.2. Teori Kebijakan

Begitu banya pakar yang mengemukakan defenisi tentang kebijakan, meskipun terdapat kesamaan dan perbedaan dalam berbagai defenisi, namun kesemuanya menunjukan hubungan yang erat antara politik dan administarsi negara. Istilah kebijakan sangat erat hubungannya dengan politik dalam menetapkan suatu kebijakan selalu mempertimbangkan kondisi politis di dalam suatu daerah dimana kebijakan dibuat untuk melaksanakan kepentingan dari Pengambil kebijakan di suatu daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh David Easton dalam Agustino (2008:8) sebagai "otoritas

dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, dan sebagainya".

Kebijakan secara luas merupakan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau tidak diambil oleh pemerintah serta perilaku Negara secara umum. Berkaitan dengan hal tersebut Thomas R. Dye dalam Islamy (2000:18) mendefinisikan bahwa:

Kebijakan Negara sebagai "is whatever government choose to do or not to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan penataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintahan saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena "sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Supriatna dan Sukiasa (2010:165) mengartikan kebijakan yang baru, artinya masih menggunakan kebijakan yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Thomas R. Dye di atas yaitu sebagai berikut:

...is what government say and do, or do not to do. It is the goals or government programs... (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...)

Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Sebagai upaya dalam menghasilkan kebijakan publik dibutuhkan proses yang berupa tahapan-tahapan kegiatan sampai menghasilkan kebijakan

publik yang dimaksud. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan lembaga pemerintahan yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang menjadi pedoman sifatnya mendasar untuk dipergunakan dalam mengambil keputusan guna mencapai tujuan yang dilakukan sebelumnya. Keputusan tersebut bukan hanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, melainkan suatu tindakan yang didasari oleh kebutuhan utama untuk memecahkan persoalan tertentu dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

Dalam menyusun suatu kebijakan tentunya dibutuhakan suatu proses yang harus dilakukan secara bertahap untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan. Proses pentahapan penyusunan kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan secara tersusun sebagaimana menurut William N. Dunn yang dikutip dari buku Supriatna dan Sukiasa (2010:168) dalam bukunya yang berjudul Manajemen, Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia mendefinisikan bahwa

"kebijakan publik (public policy) merupakan "pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah".

Suatu kebijakan yang baik menurut Dunn (2003:24) melalui tahaptahap kegiatan kegiatan meliputi:

1) Penyusunan agenda,

- 2) formulasi kebijakan,
- adopsi kebijakan,
- 4) implementasi kebijakan, dan
- penilaian kebijakan.

Kemudian dari tahapan-tahapan tersebut akan menghasilkan informasi dengan melalui prosedur,

- 1) perumusan,
- 2) peramalan,
- 3) rekomendasi,
- 4) pemantauan, dan penilaian

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran penting dalam menetukan suatu kebijakan dalam suatu daerah, Kebijakan sangat terkaita dengan perkembangan politik disuatu daerah. Seperti apa yang dijelaskan oleh James Anderson yang dikutip dari Sri Suwitri, Hartuti Purnaweni dan Kismartini dalam buku Analisi Kebijakan Publik mendefiniskan Kebijakan Publik adalah

"Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials"

Maksudnya kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Penyataan tersebut tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam mengartikan kebijakan yang baru, artinya masih menggunakan kebijakan yang tidak jauh berbeda sebagai berikut:

...is what government say and do, or do not to do. It is the goals or government programs... (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). (sumber Buku Analisis Kebijakan Publik Universitas Terbuka)

Dari berbagi defenisi Kebijakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu keputusan yang diambil oleh Kelompok / Pemerintah yang tersusun dalam suatu strata yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi sifatnya strategis sampai dengan kebijakan yang paling rendah sifatnya teknis operasional. Kebijakan yang paling rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan. Strata kebijakan publik memberikan gambaran dari suatu tingkat kebijakan yang masih bersifat umum dan abstrak sampai dengan tingkat kebijakan yang konkrit, dengan demikian kebijakan tersebut mudah diimplementasikan secara efktif dan efisien.

Dengan demikian kebijakan publik adalah sebuah produk yang dibuat oleh pemerintah guna menetapakan kepentingan pemerintah maupun aparatur pemerintah yang dianggap baik guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan program-program pemerintah, oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tergantung pada kondisi poltik yang terjadi pada suatu daerah.

2.3. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis terutama dalam birokrasi pemerintahan hal ini mempengaruhi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh tingkat Pemerintahan paling bawah (Pemerintah Desa). Umumnya

kebijakan publik diimplementasikan oleh Badan-Badan Pemerintah yang terkadang juga bermuatan politis sama halnya dengan Pemerintahan yang terendah (Pemerintahan Desa). Hal ini sesuai dengan Teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip dari sebuah situs http / riezlioko.wordpress.com / 2012 / 01 /27 /implementasi-kebijakan-teori-sbatier-mazmanian/ dalam teori ini menyatakan bahwa ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni

- 1. Karakteristik dan Masalah (tractability of the problem)
- 2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang (ability of statute to structure implementation)
- 3. Variable Lingkungan (non statutory variables affecting implementation)

 Selanjutnya defenisi Implementasi Kebijakan juga disampaikan pakar Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn yang dikutip dari

Agustino (2006) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan

Publik Model Van Meter Van Horn The Poley menjelaskan bahwa :

"Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Meter dan Vanhorn, 1957:447).

Tahapan ini menunjukan keterlibatan stakeholder yang ada baik dari sektor swasta maupun pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Dalam perekembangan Implementasi kebijakan terdapat modelmodel Implementasi Kebijakan salah satunya adalah Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn. Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan yaitu

- Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
- Untuk Pelaksanaan Program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4. Kebijakan yang akan di Implementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
- Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8. Tugas-tugas dirinci dan diurutkan ditempatkan secara tepat.
- 9. Komunikasi dan koordinasi yang baik (sempurna) dan,
- Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

(sumber Jurnal yang diambil dari philosopheryn.blogspot.co.id)

Sebagaimana dikutip jurnal tentang model kebijakan oleh Merilee S. Grindle yang tulis oleh Heru Fernandes bahwa Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan tujuan dari kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil akhir yang telah diperkirakan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkandalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan seingkatnya implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan

Pengertian tersebut lebih dipertegas kembali oleh Merilee S.

Grindle (sumber Politics and Policy Implementation in The Third World 1980:8-10) tentang beberapa aspek yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu:

- 1. Interests affected (Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi)
- 2. Type of benefits (Tipe manfaat)
- 3. Extent of change envisioned (Derajat perubahan)
- 4. Site of decision making (Letak pengambilan keputusan)
- 5. Program implementors (Pelaksana program)
- 6. Resources committed (Sumber daya yang dilibatkan)

Sedangkan Context of Implementation (Konteks Implementasi) meliputi:

- 1. Power, interests and strategies of actors involved (Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat)
- Institution and regime characteristics (Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3. Complience and responsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap)


Sementara Outcomes (hasil kebijakan) itu adalah:

- Impact on society, individual and groups (Dampak pada masyarakat, kelompok, dan individu)
- 2. Change and its acceptance (Perubahan dan penerimaan masyarakat

Berikut ini adalah gambar model implementasi kebijakan menurut Merilee

S. Grindle

Gambar 2.1
Implementation as a Political and Administrative Process by Grindle



Implementation as a Political and Administrative Process by Grindle

Sumber: Politics and Policy Implementation in The Third World. Merilee S. Grindle (1980:11)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas yang telah mendefenisikan teori implementasi kebijakan publik, maka dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan model implementasi kebijakan dari Grindle sebagai greend teori implementasi kebijakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen.

2.4. Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Implementasi Kebijakan

Untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan telah sesuai dengan harapan dari pengambil kebijakan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik seperti dijelaskan oleh George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul Implementing Public, 1980 yang dikutip dari sebuah Jurnal yang berjudul model implementasi kebijakan Geogre Edward III yang ditulis mulyono.staf.uns.ac.id oleh menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijkan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu:

- a) Komunikasi,
- b) Sumber daya atau sumber-sumber,
- c) Disposisi atau Sikap
- d) Struktur birokrasi pelaksana

Faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan

2.4. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk menginformasikan potensi pertumbuhan masyarakat guna peningkatan perekonomian masyarakat dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penekanan dalam pemberdayaan masyarakat sangat terkait secara erat dengan tiga hal pokok yaitu kearifan local (local wisdom), institusi dan individu. Ketiga komponen harus saling mendukung dan melengkapi. Apabila salah satu dari ketiga hal pokok tersebut maka pemberdayaan tersebut tidak akan terrealisasi. Tujuan dari Pemberdayaan Masyarkat yaitu untuk membangun individu yang mandiri dengan memperhatikan penguatan kelompok dan aspek sosial masyarakat yang akan diberdayakan.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sangatlah memiliki arti yang berlainan sudah begitu banyak pakar – pakar yang mendefinisikan pengertian tersebut salah satunya adalah menurut Moh. Aziz, dkk (2005: 136) yang dikutip dari website http://cocomkomar.wordpress.com/2013/10/24/pemberdayaan-masyarakat-empowerment. Menjelaskan bahwa:

"Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipasi dimana anggota masyarakat bekerja sama dengan kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama."

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Pemberdayaan masyarakat memiliki tahapan untuk menunjang keberhasilan dari Pemberdayaan Masyarakat hal tersebut sepeti dijelaskan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang dikutip dari bukunya yang berjudul Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Pengantar dan Kepanduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat mendefenisikan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah "proses menjadi" bukan sebuah "proses instant". Sebagai proses Pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayan, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan"dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu
- b. Tahap kedua adalah pengkapasitasan, atau yang sering disebut sebagai capacity building. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis yaitu: manusia, organisasi dan system nilai
- c. Tahap ketiga pemberian daya itu sendiri atau yang sering disebut sebagai empowerment, pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang.

Dalam kehidupan birokrasi juga berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dimana Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki masyarakat yang melaksnakan kewenangan yang diberikan. Keterakiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah telah diungkapkan oleh Osborne dan Gaebler dalam yang di kutip dari buku Rosyid yang berjudul

Mewirausahakan Birokrasi (2005:57) menyarankan salah satu prinsip dalam reinventing government adalah pemberdayaan masyarakat vaitu "pemerintah milik masyarakat": memberi wewenang ketimbang melavani". Pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sumaryadi yang dikuti dari bukunya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (2005:99) bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: (1) to give power or authority to, dan (2) to give ability to atau to enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya untuk upaya untuk meningkatkan kemandirian maasyarakat sejalan dengan hal tersebut sejalan dengan pendapat yang di uraikan oleh Wasistiono yang dikutip dari bukunya yang berjudul Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah (2003:60), mendefenisikan konsep pemberdayaan adalah :

"upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lehih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri". Dengan demikian inti pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, baik individu, kelompok maupun masyarakat. Upaya kemandirian diperlukan karena pada proses pembangunan selama ini, orang, kelompok, dan masyarakat lebih banyak berperan sebagai objek daripada sebagai subjek. Pemberdayaan orang, kelompok atau masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- a) Memberi kebebasan yang lebih luas untuk mengambil tindakantindakan tertentu;
- b) Memberi kesempatan yang lebih besar untuk melakukan sesuatu;
- c) Memberi akses yang lebih luas. Baik berupa akses kepada pengambilan keputusan, akses dukungan pembiayaan maupun akses-akses lainnya yang diperlukan untuk membangun kemandirian;
- d) Membangun karakter yang mengarah pada kemandirian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemberdayaan Masayarakat sangat erat pelaksanaan dengan partisipasi sangat dibutuhkan dalam penetapan program dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri. Untuk mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatakan Pemberdayaan Masayarakat perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dana Desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa agar tujuan Dana Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

2.6. Strategi

Strategi merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan. Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang memerlukan sebuah strategi yang tepat dalam mengimplementasikannya. Hal tersebut dilakukan agar tujuan Dana Desa di Distrik Waropen Bawah dapat terwujud. Seperti dikemukakan beberapa ahli berikut ini:

Hamel dan Prahalad (1995) dalam Rangkuti yang di kutip dari bukunya yang berjudul Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis, Berorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21 menyebutkan bahwa:

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari "apa yang dapat terjadi", bukan dimulai dari "apa yang terjadi". Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competence). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan strategi tentunya diperlukan rumusan strategi dalam menentukan suatu kebijakan. Beberapa pakar telah merumuskan yang berbeda-beda salah satunya adalah Mintzberg (2007) mendefinisiskan startegi adalah konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima pengertian atau arti yang saling terakit dimana strategi adalah suatu:

- 1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
- Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun ikonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi
- 3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya
- 4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannyayang menjadi batas bagi aktivitasnya

 Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing

(sumber http://indonetedu.blogspot.com/2013/06/pengertian-pengertian stategi-menurut para ahli.

Lebih lanjut Hax dan Magluf yang dikutip dalam sebuah buku yang ditulis oleh J.Salusu dengan judul Pengambilan Keputusan Strategi (1996:100) mengemukakan petunjuk pembuatan strategi sukses yaitu sebagai berikut:

- 1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya.
- 2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.
- Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan tidak mencerai beraikan satu dengan lainnya.
- 4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik yang justru kelemahannya.
- 5. Sumber daya dalam strategi adalah suatu yang kritis.
- Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- 7. Tanda dari suksesnya strategi ditampakan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, terutama dari para eksekutif dan dari semua pimpinan unit kerja dalam instansi.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Wulan Ompi (2011) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu yaitu Faktor Disposisi, Faktor

Komunikasi, Faktor Sruktur Birokrasi dan dan Faktor Sumber Daya. Dan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana setiap tahunnya. Sehingga dengan keberhasilan pembangunan desa akan menjadi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh di kabupaten.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Daru Wisakti (2008) dengan judul penelitian implementasi kebijakan Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. partisipasi Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan

kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi ... adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana. dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan denga kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah : Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran-LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah 1) sosialisasi kepada masyarakat luas, (2) meningkatkan pengetahuan pelaksana dengan diklat dan dibangunnya sistem aplikasi komputer (3) pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, (4) kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LPMD, (5) perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Daru Wisakti (2008) dengan judul penelitian implementasi kebijakan Dana Desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dilihat dari faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana, faktor sosialisasi penyaluran dana dan faktor koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi

masyarakat Desa. Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataannya ADD tersebut lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya dipriritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan satu dengan lainnya dan dapat tercipta akselerasi pembangunan yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya; faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi program Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi, D.B. Paranoan, Achmad Djumalani (2014) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Blansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara implementatif pengelolaan Dana Desa di situs penelitian, belum efektif tetapi telah menunjukkan adanya perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam proses dihadapkan pada persoalan administratif, tetapi secara akumulatif pengelolaan alokasi dana desa mencapai sasaran (rencana kerja) dan kontribusinya sangat

jelas yaitu dapat memperbaiki dan meningkatkan pembangunan desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik. Dana Desa secara implementatif masih menghadapai persoalan terutama yang berkenaan dengan pencairan dana yang tidak selalu selaras/sinkron terhadap rencana kegiatan yang diprogramkan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dana pada Tahap II oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang disebabkan terbatasnya tenaga yang terampil dan berpengalaman mentalitas aparat desa yang kurang disiplin dalam bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muntahnah dan Tjahjani Murdijahningsih (2013) dengan judul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ADD adalah merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan kepentingan masyarakat dengan perimbangan penggunaan 30% untuk operasional dan 70% untuk pembangunan fisik. Dalam pelaksanaan ADD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Pelaporan keuangan disusun secara bertahap disesuaikan dengan tahapan pencairan dimana pelaporan berupa realisasi dari dana yang diterima. Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dari 9 desa yang menerima ADD, 7 desa sudah pada pembuatan

pelaporan tahap II dalam rangka pencairan tahap III. Sedangkan untuk pengawasan Kecamatan Somagede hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi tanggungjawab sepenuhnya ada di desa langasung lewat inspektorat.

Dari berbagai penelitian terdahulu diatas menjadi bahan pembanding dalam penulisan ini, yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang disusun ini dengan mengambil judul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Tahun 2015 Kabupaten Waropen Propinsi Papua menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri dilihat dari segi Isi Kebijakan baik dari kepentingan yang dipengaruhi, pelaksanaan program dan sumber daya yang dilibatkan belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dalam penyusunan program-program dana desa tertuama dalam pendampingan sehingga pelaksanaan Dana Desa dapat menyentuh langsung kemasyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak
Kampung untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan
berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan
masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan
pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi
desa memberi peluang serta partisipasi aktif kepada masyarakat dari

lembaga-lembaga baik sosial maupun lembaga adat untuk turut serta dalam proses pembangunan.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu: Pelaksanaan program Dana Desa belum sepenuhnya memberikan manfaat dan hasil yang maksimal dalam meningkatkan memberdayakan masyarakat. Program Dana Desa yang telah dilaksanakan belum mampu memberikan kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja yang merata untuk masyarakat, sehingga angka pengangguran masih tinggi. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 Kabupaten Waropen tentang Dana Desa. Rendahnya partisipasi baik secara lembaga kemasyarakatan di desa maupun dari masyarakat dalam membuat Daftar Ususlan Rencana Kegiatan (DURK) tahunan.

Permasalahan dalam implementasi kebijakan Dana Desa di atas menurut peneliti disebabkan oleh komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan dan standar serta sasaran kebijakan. Sebagai cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kampung Uri di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

- a) Komunikasi,
- b) Sumber daya atau sumber-sumber,
- c) Sikap implementor (disposisions) atau kecenderungan-kecenderungan,
- d) Struktur birokrasi pelaksana.

(Edwads III (2010: 34)



Implementasi Kebijakan:

- A. Isi Kebijakan
 - 1. Kepentingan yang dipengaruhi
 - 2. Pelaksana program
- 3. Sumber daya yang dilibatkan
- B. Konteks Implementasi
- Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2. Karakteristik lembaga
- 3. Kepatuhan dan daya tanggap

(Merilee S. Grindle, 1980:11)



Strategi

- 1. Peningkatan Komunikasi
- 2. Peningkatan Sumberdaya Manusia
- evaluesi pelasanaan kebijakan Dana Desa



rana, asser per ji tirota (yi 10 **asrias sugisas kida** piribas) kili yayaasan ng assa tasanan iliking kera yar 400

Pemberdayaan Masyarakat

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

D. Operasionalsasi Konsep

2.7. Defenisi Konsep

- Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan oleh
 pemerintah guna mentapkan dan sebagai pedoman pelaksananan
 Program Desa Desa
- Implementasi adalah wujud proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan dalam pelaksanaan Dana Desa
- 3. Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mengangkat drajat masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian dalam mewujudkan Kesejahteraan pada Masyarakat.

2.8. Oprasionaliasi Konsep

Implemtasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Waropen telah dilaksanakan sejak tahun 2014 sebagai wujud dari pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut maka Bupati Waropen menetapkan Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada setiap Kampung di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015. Dari peraturan ini Pemerintah menetapkan jumlah Dana Desa perkampung di Kabupaten Waropen, dan Kampung Uri adalah Penerima Dana Desa terbesar ketiga dari 10 (sepuluh) Kampung yang berada di Distrik

Waropen Bawah. Untuk mendapatkan gambaran akan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri maka perlu dilakukan pemilahan atas Oprasionalisasi Konsep yaitu:

Tabel 2.1 Oprasionalisasi Konsep

No	Variabel	Indikator			
1.	Implementasí	Isi Kebijakan			
	Kebijakan	2. Konteks Kebijakan			
2.	Faktor-Faktor yang	1. Komunikasi			
	mempengaruhi	2. Sumber Daya Manusia			
	kehijakan	3. Sikap Implementator			
		4 Struktur Birokrasi Pelaksana			



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskritif dengan pendekatan kualitatif karena ingin mengetahui secara jelas tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Provinsi Papua. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman terhadap objek ter sebut. Hal sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008 : 1) yang mendefinisikan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati." Melahui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.

Selanjuntnya Creswell (2010 :29) juga menyatakan bahwa alasan diterapkannya pendekatan kualitatif sebagai berikut:

Pendekatan kualitatif dipilih sebagai jalan terbaik jika sedikitnya penelitian yang membahas fenomena/konsep tertentu, adanya topic baru dan topic baru ini tidak pernah dibahas dengan sampel atau belum diterapkan sebagai landasan untuk meneliti sampel atau sekelompok individu yang diteliti.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

3.1 Sumber Informasi

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian dan prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara purposive.

Sumber Informasi dapat diperoleh dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung sebagai Pelaksana Teknis Kabupaten Program Dana Desa dan Kepala Kampung Uri sebagai Pelakasana Teknis Tingkat Kampung Program Dana Desa, beberapa warga Kampung Uri penerima Dana Desa, Lembaga Masyarakat Desa sebagai Pengawas penggunaan Dana Desa di Kampung Uri dan Informasi lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kampung Uri.

3.2. Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan secara acak, dimana setiap subyek informan dipandang sama dalam penilitian ini pemilihan sumber informan dilperoleh pada

- Tim Teknis Kabupaten pengelola Dana Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarak dan Pemerintaha Kampung)
- Tim Teknis Kampung Pengelola Dana Desa (Aparat Kampung dan Tim Teknis Kampung)
- Badan Musywarawah Kampung
- 4. Warga Kampung Uri

C. Instrumen Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa Pedoman wawancara dan Dokumentasi

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Sugoino (2011:241) menjelaskan bahwa triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Sehingga dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan Dokumentasi untuk pengumpulan sumber data.

E. Metode Analisis Data

Metode Analisi Data yang dilakukan penulis dilakukan melalui Pengumpulan data yang diperloeh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, Reduksi data, menyusun data dan akhirnya menyusun kesimpulan.

Metode Analisis Data yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan defenisi Analisis menurut Sugiyono (2011), bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari gambaran umum Kabupaten Waropen, gambaran umum Distrik Waropen Bawah dan gambaran umum Kampung Uri.

1. Gambaran Umum Kabupaten Waropen

1.1 Letak Geografis

Kabupaten Waropen dengan ibukotanya Botawa yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 merupakan 1 (satu) dari 14 (empat belas) Kabupaten yang dimekarkan di Provinsi Provinsi Papua, dengan luas wilayah Kabupaten Waropen adalah 21.521,56 Km² yang terdiri dari daratan seluas 9.752,79 Km² dan lautan 11.768 Km². Secara geografis dan posisi astronomis batas-batas wilayah Kabupaten Waropen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kepulauan Yapen dan Selat Saireri dengan posisi koordinat 136°25′16" BT - 2°12′02" LS.
- 2). Sebelah Selatan : sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Fawi

 dan Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Distrik

 Agisiga dan Distrik Homeyo Kabupaten Paniai,

 dengan posisi koordinat 136°59'14" BT · 2°45'49" LS.
- 3). Sebelah Barat : Distrik Napan Kabupaten Nabire pada koordinat 136°25′16" BT 2°12′24" LS..

4). Sebelah Utara : Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Mamberamo

Tengah, dan Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten

Sarmi pada koordinat136°49′03"BT - 2°10′37"

LS.

Kabupaten Waropen memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan karena berada bagian tengah Provinsi Papua dengan cekungan kearab utara menghadap Teluk Saireri, ddan berhadapan langsung ke Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Biak, serta diapit oleh Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Nabire.

Tabel 4.1: Letak dan Posisi Geografis Kabupaten Waropen

Lintang Selatan/Latitude		3°35' 00" - 2°12' 00"		
Bujur Timur/Longitude 2. Jarak dari Ibukota Kal to Distric Capital:	: 135° 93' 00" - 1 Supaten ke Ibukota Distrik/Distance from Regency			
a. Waropen Bawah	: 0	Mil Lau		
b. Inggerus		*		
c. Urei Faisei	3,2	Mil Lau		
d. Oudate		*		
e. Wapoga	33,5	Mil Lau		
f. Masirei	: 25	Mil Lau		
g. Risei Sayati	: 13,15	Mil Lau		
h. Demba	:	1		
i. Walani	:	3		
j. Kirihi	: 48,5	Mil Lau		
3. Batas Wilayah Kabupat	en Waropen/Border Area of Waropen Regency:			
Sebelah Utara/North Side	: Kabupaten Kepulauan Yap	en		
Sebelah Selatan/South Side	: Kabupaten Puncak Jaya da	n Paniai		
Sebelah Barat/West Side	: Kabupaten Nabire			
Sebelah Timur/East Side	: Kabupaten Memberamo R	aya		

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen

Ket: *) datatidak tersedia

Source: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Waropen Regency

Note: *) not available

Secara topografis Kabupaten Waropen memiliki dataran rendah yang luas, terdiri dari bagian tanah berawa-rawa dan tanah kering, gambaran topografis diwilayah Kabupaten dapat dilihat pada tabel 4.2 herikut

Tabel 4.2.
Banyaknya Kampung Menurut Topografi
di Wilayah Kabupaten Waropen

No	Distrik	Puncak	Lereng	Lembah	Hamparan
1	2	3	4	5	6
1.	Waropen Bawah	0	0	0	7
2.	Inggerus	0	0	0	7
3.	Urei Faisei	0	0	0	12
4.	Oudate	0	0	0	8
5.	Wapoga	0	0	0	7
6.	Masirei	0	0	0	6
7.	Risei Sayati	0	0	0	6
8.	Demba	0	0	0	6
9.	Wonti	0	0	0	6
10.	Soyoi Mambai	0	0	0	6
11.	Walani	1	1	8	4
12.	Kirihi	1	1	8	4
	Jumlah	2	2	16	81

Sumber BPS Kabupaten Waropen

Secara umum kondisi kawasan Kabupaten Waropen terdiri dari Kawasan Pesisir, dengan jumlah penduduk yang jarang kecuali pada Distrik Urei Faisei dan Distrik Waropen Bawah yang pada penduduknya, sedangkan kawasan penggunungan terdapat pada Distrik Kirihi dan Walai yang letaknya sangat terpencil, serta kawasan hutan damar yang sangat luas dan membujur dari Distrik Masirei sampai dengan Distrik Inggerus yang perlu dijadikan kawasan hutan lindung dan Kawasan Karang yang sangat baik dan tetap terpeliharan

kelestariannya terdapat di Pulau Nau salah salah satu kampung yang terdapat pada Distrik Oudate.

Kondisi daerah yang dimiliki berupa pegunungan, dataran dan juga rawa merupakan potensi yang jika dikelola dengan baik menjadi pendukung dan pendorong kemakmuran antara lain melalui:

- Pengembangan Wilayah Inggerus dan Wapoga , kegiatan utama yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah berupa : Perikanan Tangkap, Perkebunan, Peternakan dan juga Pertanian.
- 2. Pengembangan Wilayah Distrik Waropen Bawah dan Urei Faisei serta Oudate, kegiatan utama: tanaman pangan, perikanan, industri berbasis pertanian dan pengembangan perekonomian dan transportasi darat dan laut, sektor jasa, pendidikan, kesehatan dan usaha rumah tangga. Sebagian besar wilayah ini penduduknya padat
- Pengembangan Wilayah Distrik Masirei, dan sekitarnya yang berada diWaropen Tengah kegiatan utama yang dikembangkan antara lain: Tambak Udang dan Kepiting, Perikanan Tangkap, Pengembangan Kawasan Hutan.

1.2. Gambaran Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Waropen berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun dari tahun 2010 - 2015 berjurnlah 40.140 jiwa, dengan jumlah laki-laki 2 l.422 jiwa dan perempuan 18.718 jiwa.

Jumlah penduduk per Distrik di Kabupaten Waropen selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Distrik Kabupaten Waropen Tahun 2010 - 2014

No	Distrik	Jenis	T 1 . 1 . T'		
NO	DISUIK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	
1 2		3	4	5	
1.	Waropen Bawah	4.330	3.798	8.128	
2.	Urei Faisei	6.631	5.990	12.621	
3.	Inggerus	1.195	1.054	2.249	
4.	Wapoga	1.392	1.207	2.599	
5.	Oudate	1.517	1,273	2.790	
6.	Masirei	1.100	1.037	2.137	
7.	Risei Sayati	504	486	990	
8.	Demba	920	806	1.726	
9.	Soyoi Mambai	695	581	1.276	
10.	Wonti	696	617	1.313	
11.	Kirihi	1.091	811	1.902	
12.	Walani	1.351	1.058	2.409	
	Jumlah	21.422	18.718	40.140	

Sumber: Dinas Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja, 2014

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Waropen tersebar dalam 12 (dua belas) Distrik dimana mayoritas berada pada Distrik Urei Faisei yakni berjumlah 12.621 jiwa dan disusul dengan Distrik Waropen Bawah dengan jumlah penduduk 8.128 jiwa, sedangkan Distrik yang penduduknya paling sedikit dalam Kabupaten Waropen adalah Distrik Risei Sayati dengan jumlah penduduk 990 jiwa.

1.3. Pemerintahan Kabupaten Waropen

Pemerintah Kabupaten Waropen dibentuk melalui Undang –
Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Penggunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Tilokara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten

Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua . Berdasarkan Undang-Undang ini Kabupaten Waropen ditetapkan menjadi sebuah Kabupaten Otonom.

Secara *de facto* Kabupaten Waropen terbentuk pada tanggal 1 Mei 2003, yakni pada saat dilantiknya Pejabat Bupati Pertama dan dibentuknya anggota DPRD. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Waropen.

Pemerintah Kabupaten Waropen mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan urusan yang berskala kabupaten, meliputi Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintah Wajib berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebanyak 18 (delapan belas) urusan dan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan yang secara nyata dapat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan Kabupaten Waropen dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Waropen yang bersatu mandiri dan sejahterah.

Dalam menjalankan Pemerintahan Kabupaten Waropen senantiasa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga laju pembangunan senantiasa meningkat dan terarah setiap saat. Untuk mendukung hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Waropen sangat memperhatikan perangkat-perangkat daerah yang 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sesuai dengan konsep otonomi daerah dan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Waropen diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2016 terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 18 Dinas, Inspektorat Daerah, 5 Badan, Satua Polisi Pamong Praja dan 12 Distrik.

1.4. Visi dan Misi Kabupaten Waropen Tahun 2011 - 2015

Di tengah berbagai perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, prasyarat bagi suatu daerah tetap bertahan adalah perlu adanya Visi dan Misi yang jelas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2011 – 2015.

1) Visi

Visi merupakan suatu kondisi, keadaan yang ingin dicapai, harapan dan cita-cita yang hendak diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Di samping itu visi juga merupakan idealisme yang luhur untuk membangun tatanan hidup dan kehidupan yang diinginkan di masa depan.

Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka ditetapkan Visi Kabupaten Waropen Tahun 2011 – 2015 yaitu :

" DI TAHUN 2015 KABUPATEN WAROPEN MAJU DAN SEJAHTERA MENUJU KEMANDIRIAN"

Dari rumusan visi tersebut di atas terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu: Kabupaten Waropen yang <u>maju</u>, rakyat <u>sejahtera</u>, dan <u>mandiri</u>.

- Kabupaten Waropen Maju, dimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar terus meningkat. Adanya pembangunan jalan untuk menerobos isolasi daerah. Transportasi lancar, arus barang dan jasa serta penumpang terus meningkat.
- Rakyat Waropen yang Sejahtera merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan mereka terus meningkat. Kondisi tersebut di tandai dengan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, meningkatnya IPM terutama rakyat di kampung-kampung.
- Kemandirian dimana masyarakat Waropen harus bekerja keras, rajin belajar, memiliki kemampuan, memiliki daya saing, adanya pembinaan dari pemerintah dan memanfaatkan setiap peluang untuk memperbaiki kehidupannya.

Oleh karena itu diharapkan seluruh stakeholder yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Tokoh Agama, Tokoh adat, dan seluruh rakyat di wilayah Kabupaten Waropen bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan Kabupaten Waropen yang maju dengan rakyat yang sejahtera menuju kemandirian.

2) Misi

Untuk mencapai Visi Menuju Papua Baru serta mengemban misi sebagaimana diuraikan di atas maka secara rinci misi yang akan diemban adalah:

- Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) sampai ke wilayah terpencil, meliputi prasarana perhubungan/transportasi dalam rangka membangun jaringan transportasi darat, laut, sungai dan udara, ketersediaan sistem telekomunikasi, ketersediaan rumah dan lingkungan yang bersih.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta ketenagakerjaan.
- 3) Memperkuat struktur ekonomi rakyat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi berdasarkan tata wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga
 Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat menuju tata kelola

- pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
- Peningkatan pembangunan kampung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di kampung.

1.5 Gambaran Umum Distrik Waropen Bawah

Distrik Waropen Bawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Waropen. Distrik Waropen Bawah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Sawara Jaya Distrik Waropen Bawah
- -Sebelah Barat : Kampung Waren I Distrik Waropen Bawah
- -Sebelah Selatan : Kampung Rondisi Distrik Waropen Bawah
- Sebelah Timur : Kampung Lembah Boimo Distrik Waropen Bawah

Secara administratif pemerintahan, Distrik Waropen Bawah terbagi dalam 7 (Tujuh) Kampung Defenitif dan 6 (enam) Kampung Persiapan berdasarkan Peraturan Bupati Waropen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung-Kampun Persiapan pada Distrik Urei Faisei, Distrik Waropen Bawah, Distrik Oudate, Distrik Inggerus, Distrik Wapaga dan Distrik Kirihi di Kabupaten Waropen Tahun 2016 sehingga nama –nama Kampung yang berada di Distrik Waropen Bawah adalah sebagai berikut:

- 1) Kampung Sarafambai
- 2) Kampung Waren II

- 3) Kampung Uri
- 4) Kampung Waren I
- 5) Kampung Sawara Jaya
- 6) Kampung Nonomi
- 7) Kampung Batuzaman
- 8) Kampung Ato Burei (Kampung Persiapan)
- 9) Kampung Saroi (Kampung Persiapan)
- 10) Kampung Sarani (Kampung Persiapan)
- 11) Kampung Lembah Buimo (Kampung Persiapan)
- 12) Kampung Rondisi (Kampung Persiapan)
- 13) Kampung Osanama (Kampung Persiapan)
- 14)

Untuk menjalankan roda organisasi Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen didukung 24 (dua puluh empat) pegawai dengan susunan kedudukan pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.4

Kedudukan Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang
Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen Tahun 2015

No	Jabatan	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Honorer	Sukwan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Kepala Distrik	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris		1	-	-	-	-	1
3	Kepala Sub Bagian	-	2	-	-	-	-	2
4	Kepala Seksi	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksana	-	3	10	-	-	2	15
	Jumlah	1	6	10	-	-	2	19
			1					

Sumber: Profil Distrik Waropen Bawah Tahun 2015

1.6 Gambaran Umum Kampung Uri

1.6. 1. Letak Geografis

Kampung Uri adalah salah satu dari tiga belas kampung lain diDistrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen. Kampung Uri letaknya sangat strategis karena Kampung Uri merupakan Kampung yang menghubungkan jalan darat menuju Bandara Udara Botawa dan Pasar Rakyat.

Kampung Uri berada tepat di daerah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten sehingga akses menuju perkantoran sangat mudah untuk ditempuh. Kampung Uri adalah salah satu Kampung Defenitif dari Enam Kampung yang berada di Distrik Waropen dan Kantor Kampung tepat berada didepan Kantor Distrik Waropen Bawah, Batas-Batas Administarif Kampung Uri adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kampung Sawara Jaya Distrik Waropen Bawah
- Sebelah Barat : Kampung Waren I Distrik Waropen Bawah
- Sebelah Selatan : Kampung Ruambak Jaya Distrik Waropen Bawah
- Sebelah Utara : Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah

Topografi Kampung Uri terletak pada ketinggian 10 – 20 m dari permukaan laut dengan luas wilayah 6 Km x 15 Km = 90 Km² atau 9000 Ha. Jarak Kampung Uri dengan Pusat Pemerintahan Distrik Waropen Bawah 150 M dan dapat ditempuh dengan kendaraan maupun berjalan kaki dengan jarak tempuh ± 20 Menit bila menggunakan kendaraan dan 2 jam bila ditempuh dengan berjalan kaki, sedangkan jarak antara Kampung Uri dengan Ibu Kota Kabupaten Waropen adalah ± 20 Kilo dan hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

1.6.2 Keadaan Demografis

Jumlah Penduduk Kampung Uri tahun 2015 – 2016 tercatat sebanyak 818 jiwa terdiri dari 206 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk tersebut tersebar pada beberapa 2 Rukun Warga (RW), dan 2 Rukun Tetangga (RT). Keadaan penduduk menurut jenis kelamin dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Keadaan Penduduk Kampung URI Menurut Jenis Kelamin

	DELDANDER	Jeni	Jumlah	
No	RK I DAN RK II RT	Laki- laki	Perempuan	
1	/ 2	3	4	5
1	1	119	175	294
2	2	216	165	381
3.	3	220	150	370
4.	1	163	160	323
5.	2	158	161	319
	Jumlah	876	811	1.687

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen Tahun 2016

Dari uraian table di atas tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 876 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 811 jiwa sehingga JUmlah Penduduk di Kampung Uri di Tahun 2016 adalah 1687 Jiwa.

Penduduk Kampung URI mayoritas adalah kelompok usia produktif.

Kelompok ini merupakan potensi dalam pembangunan dan pelaksanaan Dana

Desa. Pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Kampung URI sebagai sumber mata pencaharian terdiri dari berbagai jenis. Adapun jumlah penduduk menurut sumber mata pencaharian dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kampung Uri Menurut Mata Pencaharian Tabun 2015 – 2016

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Pelajar /Mahasiswa	345
2	Pensiunan	6
3	Pegawai Negeri Sipil	182
4	TNI	6
6	POLRI	35
7	Perdagangan	3
8	Petani/Perkebunan	30
9	Nelayan/ Perikanan	25
11	Karyawan/Swasta	21
12	Karyawan BUMN	2
13.	Karyawan BUMD	7
14.	Karyawan/ Honorer	64
15.	Buruh Harian Lepas	6
16.	Buruh Tani/Perkebunan	1
17.	Buruh Nelayan/Perikanan	2
18.	Tukang Batu	2
19.	Tukang Kayu	4
20.	Pendeta	5
21.	Anggota DPRD Kab.	1
22.	Guru	25
23.	Dokter	3
24.	Bidan	5
25.	Perawat	15
26.	Sopir	1
27.	Perangkat Desa. Dan Kepala Kampung	5
28.	Wiraswasta	75
	Jumlah	1.701

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017

Mata pencaharian penduduk berdasarkan tabel 4.5 di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebanyak 182 orang dan Wiraswata berjumlah 75 Orang. Hal ini terjadi dikarenakan lokasi Kampung Uri berdekatan dengan daerah Perkantoran selain itu juga Kampung Uri merupakan daerah perputaran ekonomi di wilayah Distrik Waropen Bawah karena letak Pasar Rakyat juga berada di Kampung Uri. Pasar Tradisional ini efektif setiap hari tertentu yaitu selasa, Kamis dan Sabtu dimana Petani dan Nelayan di Kampung yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Kampung Uri turut berjualan di Pasar Tradisional tersebut. Dari jumlah tersebut tampak jelas bahwa memang sebagian besar mata pencaharian penduduk Kampung Uri berada pada Pegawai Negeri Sipil dan Pedagang/swata. Dari penjelasan tahle di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa warga di Kampung Uri sangat minim untuk menjadi penganguran.

1.6.3 Keadaan Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kampung URI tergolong cukup memadai, dimana Kampung Uri memiliki sarana dan prasarana yang cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk Kampung Uri sebanyak 1.687 jiwa telah didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai. Berdasarkan data Kampung dalam angka Tahun 2015 menunjukkan bahwa sarana kesehatan yang tersedia di Kampung Uri memiliki 2 (Dula) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan 1 (satu) Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sedangkan untuk ketersediaan tenaga kesehatan terdiri dari 1 (Dokter) dan, 3 (tiga) Mantri, 20 Paramedis.

1.6.4 Keadaan Pendidikan

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan penduduk Kampung URI masayarakat sangat menyadari arti penting pendidikan dalam menunjang masa depan hal ini terjadi karena fasilitas pendidikan letaknya sangatlah dekat, hal ini membuat semangat masyarakat di Kampung Uri untuk meningkatkan pendidikan sangatlah tinggi. Namun masih ada juga beberapa masyarakat tidak memiliki Pendidikan, oleh karena itu, pemerintah lagi berusaha mengentaskan buta aksara dengan cara melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentignya pendidikan. Jumlah Penduduk mau menurut tingkat pendidikan di Kampung Uri dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Uri Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	Belum Sekolah	434
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	207
3.	Sekolah Dasar	143
4.	SLTP	180
5.	SLTA	467
6.	Diploma I/II	26
7.	Diploma III	60
8.	Diploma IV/Strata I	176
8	Strata II	7
9	Strata III	1
	Jumlah	1.701


Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2017

Dari data tersebut komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kampung Uri adalah sebagian besar tamat SLTA yaitu 467 orang dan Diploma IV dan Strata I (S1) sebanyak 176 Orang. Seadangkan Belum sekolah sebanyak 434 orang dan belum sekolah Dasar 207 Orang. Keterbatasan biaya merupakan faktor utama penyebab masyarakat kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan penduduk TataKampung Uri sudah tergolong maju dimana penduduknya walaupun masih dalam jumlah yang kecil telah lulus SLTP dan SLTA bahkan sampai ke Perguruan Tinggi.

Kampung Uri memiliki prasarana dan sarana yang cukup dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Prasarana dan sarana pendidikan yang dimiliki oleh Kampung Uri terdiri dari 1 (satu) buah Taman Kanak-kanak dengan 5 (lima) orang guru, 1 (satu) buah SD dengan 36 orang guru, 1 (satu) buah SLTP dengan 30 orang guru dan 1 (satu) buah SLTA dengan jumlah guru sebanyak 35 Orang.

1.6.5 Kelembagaan Pemerintah Kampung Uri

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kampung maka struktur Aparat Kampung di Kampung Uri terdiri atas Kepala Kampung dan perangkat Kampung. Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung, Kapala Urusan (kaur) Pemerintahan, Kepala Urusan (kaur) Pembangunan, Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan dan Kepala Urusan (Kaur) Umum serta ditambah 2 orang staf. Adapun struktur organisasi pemerintah Kampung Uri berdasarkan Perda tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Uri (Perda Kabupaten Waropen Nomor 8 Tahun 2008)


Sumber Kantor Kampung Uri

Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Kampung dan Aparat Kampung khususnya di Kampung Uri, maka Pemerintahan Kampung harus didukung oleh Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), Badan Musyawarah Kampung ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menyebutkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Kampung adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 56 ayat (1) bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Mengingat pentingnya kedudukan Badan Permusyawaratan Desa ini,terutama dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Uri dan sebagai pelaksanaan fungsi Kontrol Pemerintah Kampung di Kampung Uri dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik yang bekerja sesuai dengan keinginan rakyat maka Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung telah membentuk Badan Musyawarah Kampung pada masing-masing Kampung sesuai dengan usulan dari masyarakat pada tiap Kampung. Adapun struktur Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Struktur Organisasi Badan Musyawarah Kampung Uri Sumber: Kantor Kampung Uri

B. Hasil

Sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 bahwa yang dimaksud Dana Desa adalah: "dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat".

Penggunaan Dana Desa lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK 07/2015 dan telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomr 49/PMK 07/206 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Waropen Menetapakan Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 dan seusai dengan ketentuan PMK nomor 49 /PMK.07/2016 maka Peraturan Bupati tersebut di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2016 dan sebagai acuan pelaksanaan penggunaan Dana Desa pada masing-masing Kampung perlu disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Keterbatasan sumber-sumber pembiayaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangan tersebut menyebabkan Desa balum mampu melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat (empowerment) secara optimal. Hal ini yang menyebabkan tidak berdayanya pemerintahan desa untuk memberdayakan masyarakatnya.

Pada tahun 2015 Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Waropen dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 dalam pasal 7 tentang Penggunaan Dana Kampung bahwa Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Kampung;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kebijakan Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dari kebijakan Dana Desa yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung oleh pembagian porsi dana untuk program pemberdayaan masyarakat lebih besar yaitu sebesar 70% sedangkan porsi dana untuk kegiatan pemerintahan hanya sebesar 30%. Oleh karena itu, dengan diimplementasikannya kebijakan Dana Desa diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

4.2.1 Implementasi kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN pada Pasal 19, Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masayarakat dan Kemasyarakatan dan ayat (2) menyatakan bahwa "Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Serta pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa "Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dari ketentuan Kedua Pasal tersebut maka Pemerintah tidak membatasi prakarsa local dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam RKP desa/Kampung, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi untuk membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Implementasi kebijakan Dana Desa Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri dalam pembahasan penelitian ini dilihat dari teori implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle yang terdiri dari isi kebijakan dan konteks

implementasi kebijakannya. Berikut ini akan dibahas implementasi kebijakan berdasarkan isi dan konteks Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 khususnya pada Kampung Uri Distrik Waropen Bawah yang dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pembahasannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1.1 Isi Kebijakan

Isi kebijakan selalu merujuk pada apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan melihat aksi kebijakan tersebut, Indikator yang dapat mengukur isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980:8-9) yaitu:

- 1. Interests affected (Kepentingan kepentingan yang dipengaruhi)
- 2. Type of benefits (Tipe manfaat)
- 3. Extent of change envisioned (Deraiat perubahan)
- 4. Site of decision making (Letak pengambilan keputusan)
- 5. Program implementors (Pelaksana program)
- 6. Resources committed (Sumber daya yang dilibatkan)

Dalam hal ini isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam kebijakan Dana Desa yaitu Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2016.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2016, sebagai unsure pelaksana teknis dari Peraturan Bupati tersebut maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung melalui Kabid Pemerintahan Kampung dan Kabid Monitoring serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung se-Kabupaten Waropen. Khusus di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, tentu sangat berperan penting dalam melaksanakan Peraturan Bupati tersebut dan membentuk Tim Pelaksana kegiatan Dana Desa bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan Kampung dengan melakukan musyawarah guna penyusunan Program dan Kegiatan sebagai wujud penggunaan Dana Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Kampung...

Berikut ini akan disajikan informasi lapangan yang terkait dengan Isi Kebijakan (Content of Policy) yaitu:

a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi

Sebuah kebijakan dalam implementasinya akan melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana dengan implementasi kebijakan

tersebut membawa pengaruh terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Adapun Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi dengan adanya implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri adalah:

1. Maksud dan Tujuan Dana Desa

Berdasarkan kebijakan Dana Desa yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Kabupaaten Waropen pada Bab III tentang Penggunaan Dana Desa/Kampung Pasal 7 yang menyatakan bahwa penggunaan dana Desa/Kampung diprioritaskan untuk Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung;
- c. Pengembangan potensi ekonomi local;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:

Hal ini menunjukan untuk mendorong pengembangan otonomi desa/kampung dan guna melaksanakan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dari maksud kebijakan tersebut, tentu kepentingan yang paling dipengaruhi

adanya kebijakan tersebut dengan yaitu kepentingan masyarakat. Masyarakat menjadi penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan terprogram melalui Dana desa dalam rangka memandirikan masyarakat ini tercermin dari kegiatan pembangunan kegiatan fisik pembangunan non fisik, dan Pemberian Bantuan pada Masyarakat.

Berdasarkan prioritas kebijakan Dana Desa di atas, terlihat jelas kepentingan masyarakat lebih dominan dipengaruhi oleh adanya implementasi kebijakan Dana Desa khususnya program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam kesempatan wawancara dengan peneliti tanggal 2 Maret 2017 pukul 11.00 – 11.30 di ruang kerja menyatakan bahwa,

<mark>Dana Desa</mark> ini ada<mark>lah kebijakan yan</mark>g sangat baik sekali dalam rangka memberdayakan masyarakat. Selain itu, dana DD menjadi dana untuk masyarakat agar mampu berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa/kampung dimana Kabupatern Waropen terdiri dari 110Kampung penerima Dana Desa. Dengan pemberian stimulant guna Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat maka akan memupuk rasa tanggung jawab kepada aparat kampung dengan melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah bersama yang hasilnya disusun dalam Rencana Kerja Kampung, yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kampung sebagai dasar pelaksanakan program prioritas Penggunaan Dana Desa/Kampung, di Kabupaten Waropen, Dana Desa ini mendapat perhatian dan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah telah menyusun Kebijakan Daerah guna Pembagian dan Pengalokasian anggaran DD sehingga pembagian Dana Desa di bagi secara merata berdasarkan letak geografis kampung, jumlah penduduk.

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Setiap Kampung Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 menyebutkan bahwa "Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dab kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar'
- 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung;
- 3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal; dan
- 4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat dari program pemberdayaan masyarakat Dana Desa pun tampak pada ketentuan pembagian penggunaan Dana Desa, begitu pula dengan penggunaan Dana Desa di Kampung URI menggunakan perhitungan yang sama untuk belanja Pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri. Adapun penggunaan Dana Desa di Kampung URI tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 48 Penggunaan Dana Desa di Kampung Uri tahun 2015 - 2016

NO	Tahun		Penggunaan ADD				
		Jumlah DD	Aparatur	Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan Kampung		
1	2	3	4	5	6		
1	2015	Rp. 316.086.287	Rp. 29.958.000	Rp.27.000,000	195.090,000		
2	2016	Rp. 739,816,998			739.816.988		

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja untuk Belanja Pembangunan Kampung lebih besar dari belanja pemberdayaan masyarakat dan belanja aparatur itu sendiri. Namun di sisi lain, anggaran untuk program pembangunan Kampung setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 jumlah anggaran Pembangunan Kampung yang diperoleh sebesar Rp.195.090,000 sedangankan ditahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp. 739.816.998, untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Rp.27.000.000 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan hal ini diakibatkankan untuk program pembedayaan Kampung ditahun 2016 sama sekali tidak terprogramkan dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2016 demikian pula dengan Pembiayaan Aparatur di Tahun 2015 sebesar Rp. 29.958.000 dan ditahun 2016 juga tidak terprogramkan dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Hal ini berbanding lurus dengan adanya peningkatan anggaran Dana Desa yang diterima oleh Kampung Uri. Semakin besar Dana Desa yang diterima oleh Kampung Uri maka semakin besar pula anggaran yang dialokasikan untuk program Pembangunan Kampung. Di tahun 2015 program pemberdayaan Kampung diberikan pada tahap pertama berupa peningkatan gizi ibu dan anak sebesar Rp. 15.000.000, dan pencairan pada tahap kedua digunakan untuk kegiatan Bantuan kepada Ibu-Ibu PKK Kampung sebesar Rp 12.000.000, sedangkan di Tahun 2016 program Pembedayaan Masyarakat belum dapat terprogramkan, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah termuat didalam Rencana Kerja Pembangunan didalamnya memuat program kegiatan Kampung yang Pemberdayaan Masyarakat, seperti Pembiayaan Biaya Anakanak sekolah, pemuda dan PKK Kampung dan Pemberian Modal Usaha bagi pengusaha asli papua yang berada di kampung uri serta kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat lainnya belum dapat dilakukan dikarenakan masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Daerah. Di Tahun 2016 penggunaan Dana Desa hanya di fokuskan pada Program Pembangunan Kampung.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kampung Uri yang ditemui di ruang kerja Kantor Kepala Kampung Kampung Uri pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 10.15-11.00 mengatakan,

Kami sebagai pemerintah Kampung sangat antusias dengan adanya Program Dana Desa. Banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kampung Uri. Akan tetapi, belum adanya pendampingan dari Tim Kabupaten terutama dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sehingga terkadang dalam penyusunan RPJMK dan RKP Kampung kami takut mengalami kekeliruan, selain itu juga regulasi sebagai juknis pelaksanaan Dana Desa perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaannya, kami juga terlalu memahami penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sehingga program kegiatan sebagai penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya dapat kami muat dalam Program Kegiatan Kampung, kami bertambah bingung karena kebutuhan masyarakat banyak dan kegiatan masyarakat yang harus diselenggarakan di lapangan juga banyak. Oleh karenanya kami berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran tersebut agar bisa dirasakan masyarakat Kampung Uri.

Untuk memperoleh jawaban terhadap pelaksanaan Dana Desa yang diterima Kampung Uri, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Kabupaten Waropen Bapak Ones Furirer, tanggal 9 Maret 2017 pukul 08.30-09.00 di ruang kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung menyatakan,

Jumlah DD yang diterima masing-masing Kampung di Kabupaten Waropen berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung pada Setiap Kamping di Kabupaten Waropen. DD tiap Kampung ditentukan oleh besarnya bobot desa masing-masing Kampung di kabupaten Waropen.

Untuk pelaksanaan Sosialisasi kami telah mengundang Dirjen Perimbangan Keuangan khusus untuk mensosialisasikan penggunaan Dana Desa ini, dan untuk pendampingan pada tiap kampung memang dengan jumlah pegawai yang relative sedikit hal ini yang membuat kami mengalami kendala dalam melakukan pendampingan. Dan untuk sosialisasi pelaksanaan APBK memang kami belum melakukannya namun kami sedang berusaha menyusun regulasi untuk APBK sehingga dapat digunakan pada masing-masing Kampung.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa besar kecilnya anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan

pemberdayaan masyarakat sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat. Yaitu kepentingan masyarakat bukan saja sebagai penonton/ obyek semata, akan tetapi masyarakat sebagai pelaku utama penerima manfaat dari pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Kampung Uri.

2. Arah penggunaan Dana Desa

Kepentingan yang dipengaruhi dengan adanya implementasi kebijakan Dana Desa Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat tampak pula dalam arah penggunaan Dana Desa. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Setiap Kampung Kabupaten Waropen, selain untuk kepentingan masyarakat, implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa juga diarahkan dan dirasakan oleh Pemerintah Kampung Uri, kelembagaan masyarakat, dan Tim Pelaksana kegiatan Dana Desa di Kampung Uri. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi tersebut dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Kegiatan Pembangunan Kampung Presentasenya lebih tinggi dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan dari Dana Desa seperti Pemberian bantuan keuangan kepada ibu-ibu PKK Kampung dan peningkatan gizi anak dan ibu. Sementara untuk

kegiatan tersebut sudah termuat dalam program kerja SKPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB serta Dinas Kesehatan yang telah diselenggarakan dalam wilayah disebagian Kampung pada 12 Distrik Kabupaten Waropen. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan dari Dana Desa pada Kampung Uri perlu mendapat perhatian terutama dalam penyusunan RPJMK dan RKP Kampung sehingga pelaksanaan Program kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dapat terlaksana secara seimbang antara Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan kegiatan tersebut tidak lepas dari peran Pemerintah Kampung Uri dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampu Uri. Seperti yang diungkapkan Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan Kampung Ferdinand Serarawani yang ditemui di ruang kerja Kantor Kepala Kampung Uri pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 10.15-11.00 mengatakan bahwa,

Sejak dilaksanakannya kegiatan-kegiatan DD seperti Masyarakat Pemberdayaan antara Peningkatan gizi bagi ibu dan anak, pemberian bantuan kepada ibu-PKK Kampung ,dan Kegiatan Pembangunan Kampung seperti Pembangunan Kantor Kampung dan Pembayaran Tanah Kampung. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kampung Uri beserta BAMUSKAM menjadi penyelenggara dan bertanggungjawah terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah kami sebutkan tadi. Sebelumnya kegiatan ini ada beberapa yang pernah kami lakukan akan tetapi setelah Dana Desa ini dihincurkan, sebenarmya masih banyak kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat seperti pemberian insentif bagi kader posyandu, pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat asli papua dan juga non papua yang berdomisili di Kampung Uri. Pemerintah Kampung Uri bersama-sama Bamuskam berusaha untuk mengelola kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya namun kami juga sangat membutuhkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten dan sosialiasi terkait aturan penggunaan Dana Desa sehingga kami dapat memahami labih tajam terhadap penggunaan Dana Desa itu sendiri dan juga manfaat dari Dana Desa dapat kami rasakan bersama dengan Masyarakat di Kampung Uri.

Kepentingan lain yang dipengaruhi oleh adanya implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan Kampung di Kampung Uri, Yang dimaksud kepentingan ini adalah lembagalembaga tersebut menjadi objek pemberdayaan dalam kegiatan penguatan dan pembinaan kelembagaan masyarakat. Adapun kemasyarakatan lembaga-lembaga Kampung Uri vang dilibatkan dalam kegiatan tersebut yaitu, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK). Lembaga kemasyarakatan tersebut selain menjadi objek pemberdayaan, juga merasakan manfaat dari adanya implementasi kebijakan Dana Desa khususnya program pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ketua TP.PKK Kampung Uri ibu Evi Dori dalam wawancara dengan peneliti tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.00-10.35 di rumahnya beliau mengungkapkan:

Pelaksanaan Program Dana Desa banyak memberikan pengaruh kepada PKK maupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain kami menjadi pelaksana kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Dana Desa, kami juga menjadi peserta pembinaan melalui kegiatan pengutan

kelembagaan masyarakat. Jadi, dengan adanya Dana Desa kami berharap tidak sekedar memberi manfaat kepada masyarakat tapi kami juga diberi kemanfaatan oleh adanya Dana Desa di Kampung Uri ini.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa dengan adanya implementasi kebijakan Dana Desa dapat memberikan pengaruh dan dampak yang berbeda-beda terhadap kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat, Pemerintah Kampung sebagai penyelenggara, kelembagaan masyarakat sebagai pemberi dan penerima manfaat. Dari berbagai kepentingan yang dipengaruhi tersebut, pada hakikatnya mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri.

3. Penetapan Dana Desa

Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai yang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kabupaten Waropen telah menetapakan Kebijakan Dana Desa melalui Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Setiap Kampung Kabupaten Waropen pasal 7 yang menyatakan bahwa penggunaan dana Desa/Kampung diprioritaskan untuk Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung;
- Pengembangan potensi ekonomi lokal;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:

Hasil penelitian menunjukkan, penetapan keputusan Alokasi Dana Desa yang ada di Kabupaten Waropen telah sesuai dengan ketentuan di atas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung tanggal 12 April 2017 pukul 09.00-09.30 di ruang kerjanya beliau menyatakan,

Kabupaten Waropen telah menetapkan besaran Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. Kami menghitung sesuai rumus dan data yang ada. Oleh karena itu keputusan berapa dana yang akan dibagaikan pada setiapa Kampung telah kami sesuaikan dengan Jumlah Penduduk Kampung, Luas Wilayah Kampung dan Angka Kemiskinan Kampung. Pemerintah Pusat telah menetapakan Jumlah Dana Desa setiap Kabupaten /Kota dianggarkan tersebut akan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan selajutnya langsung di transfer pada rekening masing-masing membuat Kampung.Masing-Masing Kampung wajib

RPJMK dan RKP Kampung guna menyusun Perencanaan Kampung.

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti tersebut di atas, tampak bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bupati dalam menetapkan Kebijakan Dana Desa untuk masing-masing Kampung melalui proses perhitungan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 5 Tahun 2015 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Setiap Kampung Kabupaten Waropen dimana setiap Tahun Peraturan Bupati ini akan direvisi sesuai dengan Peraturan Kementrian Keuangan terbaru sebagai pelaksanaan Dana Desa.

b. Program implementors (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang berkompeten dan memiliki kemampuan yang baik demi keberhasilan implementasi kebijakan. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Kadji (2008:39) bahwa salah satu aspek implementasi kebijakan yang perlu dicermati yaitu apa yang patut dan layak dilakukan serta apa tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dan implementor dalam tahapan implementasi kebijakan. Jadi, intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan.

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau memperjelas bahwa dalam suatu kebijakan

harus terdapat beberapa jenis manfaat yang mempunyai dampak positif yang dihasilkan dari pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan. Berbagai tipe manfaat didapatkan dan dirasakan oleh masyarakat Kampung Uri diiplementasikannya kebijakan pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa dapat dilihat dari kegiatan fisik dan kegiatan non fisik yang dilaksanakan secara swakelola oleh Aparat Kampung Uri. Selain itu, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut harus menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta dengan mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat. Adapun kegiatan dan manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan itu terbagi menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan Fisik

satu arah penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada kegiatan pembangunan fisik. ini diarahkan untuk menunjang pembangunan kegiatan prasarana/ sarana Kampung yang berskala kecil yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan umum masyarakat. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Kabupaaten Waropen, membiayai pembangunan dan pemberdayaan meningkatkan kesejahteraan meliputi masyarakat yang

masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar'
- 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung;
- 3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal; dan
- Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu pembangunan fisik di Kampung Uri diprioritaskan antara lain untuk:

- 1. Pembangunan Kantor Kampung
- 2. Pembayaran Lokasi Tanah Kampung
- 3. Pembuatan Saluran Air/Drainase Kampung
- 4. Pembangunan Jalan Gang Kampung

Berdasarkan hasil penelitian, manfaat pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kampung Uri sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kantor Kampung

Dalam pelaksanaannya di lapangan bahwa Kantor Kampung Uri terletak tepat didepan Kantor Distrik Waropen Bawah, memang kondisi Kampung Uri telah terbangun dengan menggunakan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tahun 2012 namun setelah sekian lama kondisi kantor tersebut perlu dilakukan perbaikan kembali/rehab berat. Oleh Karena itu dengan adanya kebijakan Dana Desa maka Pemerintah

Kampung Uri telah melakukan salah satu kegiatan Pembangunan Kampung dengan menggunanakan Dana Desa Tahap kedua dengan kegiatan yaitu pembangunan/rehab berat Kantor kampung Uri yang dilakukan secara swadaya masyarakat dengan menggunakan dana desa pada tahun 2015. dalam wawancara dengan sekretaris Kampung Uri sdr Ferdinand Rumboisano tanggal 20 Maret 2017 pukul 10.00-11.35 di rumahnya mengatakan:

Pembangunan Kantor Kampung ini merupakan hasil kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan dari dana Dana Desa. Kantor Kampung yang berlokasi di depan Kantor Distrik Waropen Bawah ini sangat bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran sehingga dapat meningkatkan pelayanan bag masyarakat di Kampung Uri.

Dengan adanya pembangunan pembangunan kantor Kampung ini diharapkan pelayanan administarasi kantor dapat dilakukan dengan baik, sehingga masyarakat yang memiliki keperluan di kantor kampung tidak perlu lagi mencari-cari aparat kampung di rumah masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dikantor kampung. Hal ini serupa juga diungkapkan oleh Bapak ahmad saleh selaku pemilik kios dikampung uri yang diwawancarai peneliti pada tanggal 21 Maretl 2017 pukul 08.00-08.20 di lokasi kiosnya menyampaikan,

Dengan adanya pembangunan pembangunan kampung tersebut kami mengharapkan pelayanan terhadap masyarakat di Kampung Uri dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak perlu lagi mencari aparat kampung kerumah masing-masing. Dengan tersedianya kantor kampung uri maka kami sebagai masyarakat dapat berkumpul bersama di kantor tersebut guna membicarakan pembangunan kampung uri kedepan, baik tentang penggunaan dana desa maupun kegiatan lainnya.

Adapun laporan perkembangan dan penggunaan Dana
Desa pembangunan fisik tahun 2015 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 4.9
Laporan Perkembangan dan Penggunaan Keuangan Dana Desa
Pembangunan Fisik Kantor Kampung Uri
Tahun Anggaran 2015 – 2016

No	Sumber Biaya	Hasil Kegiatan		Volume Kegiatan		77
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisas	Ket (%)
1	DD Tahun 2015	110,134,000	110134,000	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah	110.134.000	110.134.000	1 Paket	1 Paket	100

Sumber Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 2015 Kampung Uri

Berdasarkan hasil penelitian, manfaat dari pembangunan Kampung Uri tersebut dapat dirasakan seluruhnya oleh masyarakat Kampung Uri secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan akan mempermudah pelayanan bagi masyarakat di Kampung Uri, namun terdapat juga keluhan-keluhan dari beberapa masyarakat dikampung uri, karena menurut beberapa masyarakat di Kampung Uri babwa pembangunan Kampung uri belum terlalu mendesak untuk dilakukan, namun dengan penggunaan dana desa yang cukup besar tersebut sekiranya dapat memberikan manfaat yang lebih dalam pelakasnaan pemberdayaan masayarakat khususnya di Kampung Uri.

 Pembayaran Tanah Adat dan Administrasi Pelepasan dan Pembersihan Kampung

Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kampung Uri sesuai dengan Keputusan Kepala Kampung Uri Nomor 01/SK -PTPKK/KMP-URI/XI/2015 telah menetapakan beberapa kegiatan pembangunan fisik penggunaan Dana Desa salah satunya untuk Pelaksanaan Pembayaran Tanah Adat dan Administrasi Pelepasan serta Pembersihan Kampung yang berlokasi di depan Kantor Distrik Waropen Bawah. sesuai dengan usulan dan berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Kampung, maka akan dilakukan pembayaran Lokasi Tanah Kampung dan Pembersihan Kampung dengan menggunakan biaya Dana Desa sebesar Rp. 85.775.000,00 guna pengembangan area kantor kampung. penggunaan Dana Desa guna pembayaran lokasi tanah kampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Laporan Perkembangan dan Penggunaan Keuangan Dana Desa
Guna Pembayaran Lokasi Tanah dan Pembersihan Kampung Uri
Tabun Anggaran 2016

N	Sumber Biaya	Hasil Kegiatan		Volume Kegiatan		Ket
0		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Anggaran ADD Tahun 2015	85.775.000	85.775.000	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah	85.775.000	85.775.000	1 Paket	1 Paket	100

Sumber Pertanggung Jawaban Dana Desa Kampung Uri Tahun 2015

Pembayaran Lokasi Tanah Kampung ini diusulkan karena dengan adanya penambahan lokasi tanah kampung maka Kantor Kampung dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan kampung, selain itu juga dapat dibangun perpustakaan kampung atau bangunan yang bermanfaat bagi Kampung Uri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rumboisano yang diwawancarai pada tanggal 23 Maret 2017 di rumah beliau mengatakan bahwa,

Dengan dibayarkannya lokasi tanah kantor kampung saya mengharapkan agar dapat memberi manfaat guna pengembangan kantor kampung uri ini, selain itu saya juga mengharapkan pembayaran lokasi kantor kampung ini dapat dilakukan hanya sekali saja, jangan sampai dana desa ditahun yang akan dating juga digunakan untuk kegiatan yang sama, masih banyak kegiatan yang memiki manfaat bagi kemajuan kampung uri, khusunya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pelunasan lokasi tanah kampung uri ini telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pelayanan bagi warga Kampung Uri menjadi lancar dan cepat. Manfaat tersebut tentunya tidak secara langsung dirasakan masyarakat akan tetapi begitu besar pengaruhnya terhadap pelayanan administrasi di Kantor Kampung Uri.

3. Pembangunan Jalan Kampung

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kampung Uri telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung dengan menggunakan Dana Desa dan mengacu pada Peraturan Kampung Uri Distri Waropen Bawah Kabupaten Waropen Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapata dan Belanja

Kampung bahwa ditahun 2016 Kampung Uri akan membangun jalan kampung sepanjang 50m dan Pembangunan 2 buah Jalan Kampung dan Bahu Jalan Kampung sepanjang 340 m dengan menggunakan dana sebesar Rp.529.816.998. Penggunaan Dana Desa guna Pembangunan Jalan Kampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Laporan Perkembangan dan Penggunaan Keuangan Dana Desa Pembangunan Jalan Kampung Tahun Anggaran 2016

N	Sumber Biaya	Hasil Kegiatan		Volume Kegiatan		Ket
0		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	(%)
1	Anggaran DD Tahun 2016	529.816.988	529.816.988	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah	529.816.988	529.816.988	1 Paket	1 Paket	100

Sumber Perlanggung Jawaban Kampung Uri 2016

Pembangunan saluran air dikampung Uri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu warga masyarakat di Kampung Uri saudara Timotius Rumboisano di rumahnya pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 14.30 WIT beliau menyapaikan bahwa:

Dengan dilakukan pembangunan Jalan Kampung ini saya mengharapkan agar mempermudah bagi penduduk Kampung Uri yang rumahnya berada digang-gang yang susah dilalui oleh ojek atau pun kendaraan pribadi.selama ini warga kampung Uri yang berada di daerah tersebut agak kesulitan untuk memunggu ojek ataupun mengendarai kendaraan pribadi namun dengan terbangunnya jalan penghubung ini maka akan mempermudah pengguna jalan dan pengguna ojek yang berada di daerah tersebut.

4. Pengadaan Profil Tank 650 Liter dan Mesin Babat Rumput

Salah satu kegiatan pembangunan Kampung yang dilaksanakan di tahun 2016 dengan menggunakan Dana Desa

adalah Pengadaan Profi Tank 650 Liter sebanyak 80 Unit dan Mesin Babat Rumput sebanyak 10 Unit. Dua pengadaan tersebut menggunakan Biaya sebesar Rp.120,000,000 dengan Perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Laporan Perkembangan dan Penggunaan Keuangan Dana Desa Pengadaan Profil Tank dan Mesin Babat Tahun Anggaran 2016

N	Sumber Biaya	Hasil Kegiatan		Volume Kegiatan		Ket
0		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	(%)
1	Profil Tank 650 Liter	160.000.000	160.000.000	80 Unit	80 Unit	100
2.	Mesin Babat	50.000.000	50.000.000	10 Unit	10 Unit	
	Jumlah	120.000.000	120.000.000	90 Unit	90 Unit	100

Sumber Pertanggung Jawaban Kampung Uri 2016

Pelaksnaan pengadaan profil tank dan mesin babat ini sangat berguna bagi masyarkat di Kampung Uri terutama guna kebersihan Kampung. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ester Buinei salah satu warga Kampung Uri yang diwawancari pada tanggal 27 Maret 2017 di kediamannya beliau menyampaikan bahwa:

Dengan dilakukan pengadaan profil tank dan mesin babat kampung ini memurut saya kegiatn tersebut sudah cukup baik, namun yang menikmati Cuma segelintir orang saja, karena yang diadakan tidak seusai dengan jumlah KK yang ada di Kampung Uri, terutama untuk mesin babat saya piker pengdaaan mesin babat juga bagus apabila dipergunkan untuk kepentingan bersama. Biasanya yang memegang mesin babat ini susah untuk dihubungi sehingga kita sulit apabila membuthuhkan mesin babat tersebut, harapan saya kedepan dalam penyusunan program harus memperhatikan prioritas kampung sehingga penggunaan Dana tersebut dapat dirasakan manfaatnya bersama-sama.

b. Kegiatan Pembangunan Non Fisik

Kegiatan pembangunan non fisik yang dilaksanakan di Kampung Uri sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 guna Pemberdayaan Masyarakat belum dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat bahwa ditahun 2015 penggunaan Dana Desa diarahkan pada beberapa kegiatan yaitu Pemberian bantuan keuangan kepada ibu-ibu PKK Kampung dan peningkatan gizi anak dan ibu. Sedangkan kegiatan Dana Desa guna mendanai Program Pemberdayaan Masyaraka di Tahun 2016 belum dapat berjalan, sehingga semua kegiatan yang didanai oleh Dana Desa diarahkan pada Program Pembangunan Kampung, Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kampung Uri Melianus Dori yang diwawancarai pada tanggal 12 April 2016 pukul 10.15-11.00 di ruang kerja kantor Kepala Kampung Uri beliau mengatakan,

telah direncanakan Ditahun 2106 untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan Pemberian Bantuan Usaha bagi Masyarakat Kampung Uri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per KK, namun berdasarkan hasil Musyawarah Kampung maka diperoleh kesepakatan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak perlu dilakukan namın digantikan dengan beberapa kegiatan yaitu Penataan Kampung, Pembelian Mesin Air dan 8 Unit Alkon yang akan dibagikan kepada Masayarakat di Kampung Uri serta pembelian Tenda beserta kelengkapannya. Tenda tersebut dapat digunakan secara gratis bagi masyarakat di Kampung Uri dan akan disewakan bagi Masyarakat diluar Kampung Uri.

Dari apa disampaikan oleh Kepala Kampung tersebut maka dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan Dana Desa belum semuanya memahami pelaksanaan Dana Desa ini, seusai denga Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan Kampung da Pemberdayaan Masayarakat Desa. Oleh karena itu pendampingan perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Kampung guna mengarakan penggunaan Dana Desa.

Salah satu tujuan utama dari diimplementasikannya kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu tercapainya masyarakat sejahterah. Indikator keberhasilan tercapainya tingkat pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang ikut dalam berpatisipasi dalam pengeloalaan Dana Desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kampung Uri yang diwawancarai pada tanggal 12 April 2016 pukul 10.15-11.00 di ruang kerja kantor Kepala Kampung Uri beliau mengatakan,

Tujuan penting yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kebijakan Dana Desa ini adalah agar masyarakat lebih berdaya. Sehingga masyarakat juga merasakan hasil dari penggunaan program Dana Desa, selama ini kami telah melakukan rapat-rapat guna penggunaan Dana Desa ini, namun yang menjadi masalah adalah belum adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Desa ini. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya pendampingan dan juga pelatihan terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, sehingga kami dapat menyusun anggaran Kampung kami sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

c. Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa


Pengambilan keputusan arah penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Uri secara keseluruhan langsung ditentukan oleh Pemerintah Kampung berdasarkan Musyawarah Kampung yang disusun dalam Perencanaan Kampung yang di Mulai dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) vang dilanjutkan Rencana Kerja Kampung (RKP) dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kampung yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran berjalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 4 menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas Belanja Desa yang disepakati dalam Musywarah Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Penanggung jawab Dana Desa di Kampung Uri Melainus Dori sekaligus sebagai Kepala Kampung Uri dalam wawancara tanggal 9 April 2017 pukul 10.15-11.00 di ruang kerja Kantor Kepala Kampung Uri bahwa,

Dalam penyusunan perencanaan Kampung kami lakukan melalui musyawarah Kampung guna menghasilkan kesepakatan kampung guna pelaksanaan prioritas belanja Kampung yang selanjutnya akan ditetapkan dalam RKP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai pedoman pelaksanaan Dana Desa di Kampung Uri

Berdasarkan keterangan di atas, keputusan dalam penggunaan Dana Desa telah ditentukan langsung oleh Pemerintah Kampung Uri berdasarkan hasil Musywarah Kampung. Hal ini dikarenakan Dana Desa merupakan Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Kampung guna mendanai pelaksanaan kewenangan berdasakan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa dan Pemerintah Kabupaten Waropen berhak mengarahkan penggunaanya sesuai dengan Visi, Misi dan rencana Strategis setiap Kampung di Kabupaten Waropen.

d. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengambilan keputusan juga tampak pada pengelolaan kegiatan-kegiatan program pemberdayaan masyarakat Dana Desa di Kampung Uri. Letak pengambilan keputusan pada pengelolaan Dana Desa ini terletak pada penyusunan rencana kegiatan pembangunan. Adapun proses pengelolaan Dana Desa terbagi menjadi beberapa tahap yaitu:



Gambar 4.3 Proses Pengelolaan Dana Desa

Sumber Rencana Kerja Pemerintah Kampung Uri 2016

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari serangkaian proses pengelolaan Dana Desa, pengambilan keputusan terletak pada perencanaan kegiatan Dana Desa khususnya dalam menentukan jenis kegiatan Menurut Ketua Tim Pelaksana Dana Desa Kampung Uri Bapak Melianus Dori dalam wawancara tanggal 9 April 2017 pukul 10.15-11.00 mengatakan bahwa:

Kami diberi kebebasan untuk mengambil Keputusan untuk menentukan jenis kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang diambil secara bersamasama melalui musyawarah. Setelah ada kesepakatan diantara kami mengenai jenis pembangunan fisik apa, maka hasil keputusannya kami tuangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kampung Uri.

Dalam ketentuan seharusnya keputusan ini diambil melalui musyawarah desa dengan dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Unsur pemerintah Kampung, BAMUSKAM, TP.PKK, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat lainnya. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa musyawarah desa tersebut hanya dihadiri oleh unsur dari pemerintah desa dan beberapa lembaga kemasyarakatan. Sehingga keputusan yang diambil dalam penyusunan rencana kegiatan tidak mencerminkan kebutuhan riil yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Sumber Daya yang dilibatkan

Kegiatan Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Dana Desa. Selain itu, Tim Pelaksana Dana Desa merupakan salah satu pengelola Dana Desa. Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung yang terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan lembaga kemasyarakatan terkait tingkat Kampung dengan susunan tim sebagai berikut:

a. Ketua

Kepala Kampung Uri

b. Sekretaris

: Sekeretaris Kampung Uri

c. Bendahara

: Bendahara Kampung Uri

d. Anggota

1. Kaur Pembangunan

2. Kaur Pemerintahan

Ketua Kesra

4. Kaur Umum

Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa di Kampung Uri Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 206 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Kampung Uri. Tim Dana Desa dibentuk untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Desa di Kampung Uri.

Hasil penelitian yang ditemui di lapangan, keseluruhan tugas-tugas yang dilaksanakan Tim Pelaksana Dana Desa di Kampung Uri dalam melaksanakan program-program Dana Desa dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Melianus Dori selaku Ketua Tim Pelaksana Dana Desa yang diwawancarai pada tanggal 9 April 2017 pukul 10.15-11.00 di ruang kerja Kantor Kepala Kampung Uri menyatakan

Tim Pelaksana Dana Desa di tingkat kampung yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tigas baik secara administrasi maupun operasional dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dana Desa agar berjalan dengan lancar. Namun yang menjadi persoalan yang kami adalah dalam kami dalam pelaksanaan Dana Desa tidak didampingi oleh Pendamping dari Distrik dan Tim Pendamping dari Kabupaten, hal ini sangat berpengaruh dalam penyusunan program Dana Desa karena kami belum tahu prosentase antara kegiatan pembangunan kampung dan pemberdayan kampung dan apakah Dana Desa dapat kami gunakan sebagai oprasional Kampung. Oleh sebab itulah kami membutuhkan pendampingan dari Kabupaten khususnya guna penyusunan program kami walaupun telah dilalui dengan Musyawarah Kampung.

Berdasarkan wawancara di atas, kinerja Tim Pelaksana
Dana Desa di Kampung Uri menentukan keberhasilan pelaksanaan
pelaksanaan Dana Desa dalam mencapai tujuan untuk
memberdayakan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, dalam
melaksanakan tugas-tugasnya Tim Pelaksana Dana Desa

memerlukan pendampingan dari Distrik dan Kabupaten namun sampai saat ini Tim tersebut belum terbentuk hal ini menjadi kendala bagi Tim Pelaksana Dana Desa di tingkat Kampung dalam penyusunan program Dana Desa.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ketua Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten

Waropen tanggal 18 April 2017 pukul 08.30-09.00 di ruang kerja

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Kampung menyatakan,

Untuk memperlancar kebijakan Dana Desa di Kampu Uri dan Kampung-Kampung lainnya, maka perlu dibentuk tim fasilitasi kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim fasilitasi ini melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Dana Desa di tingkat Kampung.namun kami belum membentuk Tim tersebut dikarenakan personil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung ini sangatlah kurang apalagi dengan jumlah kampung yang begitu banyak. Untuk mengatasi hal tersebut setiap triwulan kami melakukan evaluasi pada masing-masing Kampung walaupun hasil yang dicapai tentunya belum maksimal dari yang diharapkan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, masyarakat Kampung Uri belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Dana Desa dengan baik. Hal ini bisa ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi warga Kampung Uri dalam musyawarah desa dan pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 hanya di titik beratkan pada pembangunan fisik. Keterangan tersebut peneliti peroleh dari Kepala Kampung Uri dalam wawancara tanggal 17 April 2017 pukul 09.00 – 10.00 di ruang kerja Kantor Kepala Kampung Uri mengatakan:

Partisipasi warga semakin lama semakin menurun. Contohnya pada kegiatan pengerasan jalan, sedikit sekali masyarakat yang ikut terlibat untuk melaksanakan pembangunan pengerasan jalan. Sebagian besar warga lebih memilih untuk kerja di tempat kerja lainnya yang menghasilkan uang. Mereka akan ikut menjadi pelaksana jika ada waktu bagi mereka yang memiliki rutinitas sehari-hari yang sangat padat..

Berdasarkan informasi tersebut di atas, tampak bahwa rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat Kampung URI dalam setiap kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan di akibatkan karena kesibukan masyarakat di Kampung Uri dikarenakan 70 % penduduk Kampung Uri adalah PNS, POLRI dan Pengusaha lainnya.

4.2.1.2. Konteks Implementasi kebijakan

Dalam konteks kebijakan melihat pada kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Dengan adanya implementasi kebijakan Dana Desa ini tentu terdapat berbagai kepentingan yang ada. Yakni kepentingan pemerintah untuk dapat melaksanakan kebijakan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Kabupaaten Waropen.

Dari hasil penelitian konteks implementasi kebijakan tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut:

Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuasaan, kepentingan-kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna mendapatkan hasil yang baik serta tercapainya tujuan dalam implementasi kebijakan Dana Desa yaitu memberdayakan masyarakat. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang maka besar kemungkinan program yang diharapkan tidak akan mencapai tujuan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan Dana Desa,
Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dan Kepala Kampung seKabupaten Waropen. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Waropen
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa/Kampung Kabupaaten Waropen.

Karena lingkup penelitian ini adalah implementasi kebijakan Dana Desa Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri . Tentunya, para pelaksana program merupakan aktoraktor yang memiliki peran strategis dan sentral dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah Kepala Kampung Uri dan Tim Pelaksana Dana Kampung Uri memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa ini. Menurut Kepala Distrik Waropen Bawah mengatakan bahwa:

Untuk keberhasilan pelaksanaan Dana Desa tergantung bagaimana Kepala Kampung mengambil keputusan dan tim pelaksana yang bertugas mengelola seluruh kegiatan-kegiatan Dana Desa sesuai dengan program dan kegiatan yang dihasilkan dari hasil Musyawarah Kampung, Jika keduanya melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Kepala Kampung sebagai pelaksana program memiliki kepentingan dan kekuasaan untuk membentuk Tim Pelaksana sebagai pengelola kegiatan Dana Desa sebagai tindak lanjut dari kebijakan dana desa tersebut. Selain menjabat sebagai Kepala Desa, tugas lain dari Kepala Kampung Uri juga menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dana Desa. Diperlukan hubungan yang baik antara Kepala Kampung sebagai penanggung jawab kegiatan Dana Desa dengan Tim pelaksana Alokasi Dana Desa. Hubungan baik tersebut bisa dalam komunikasi, koordinasi, pembagian tugas maupun dalam kerjasama tim.

Hasil penelitian di lapangan, sampai sejauh ini belum ada strategi khusus yang dilakukan oleh Kepala Desa Kampung URImaupun Tim pelaksana Baluti dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Desa Kampung Uri dalam wawancara tanggal 17 April 2017 pukul 10.15-11.00 di ruang kerja Kantor Kepala Kampung Uri menyebutkan:

Sejak pertama pelaksanaan Dana Desa baik Kepala Kampung maupun Tim Pelaksana belum memiliki strategi yang tepat agar kegiatan-kegiatan berhasil sesuai dengan tujuan. Kami hanya melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pentingnya peranan Kepala Kampung Uri dan Tim pelaksana Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Dana Desa dengan baik. Bila dilakukan kedua pelaksana tersebut melakukannya dengan efektif, maka akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi

kebijakan Dana Desa untuk mencapai tujuan memberdayakan masyarakat.

2. karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Kinerja Tim Pelaksana Dana Desa di Kampung URIsangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Dana Desa dalam hal pencapaian tujuan. Meskipun Tim Pelaksana ADD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi dari rentang waktu awal dikucurkannya Dana Desa sampai dengan sekarang di Kampung URI masih ditemukan program-program dana desa yang belum sepenuhnya menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat hal ini terjadi dikarenakan, penetapan program kerja Dana Desa yang telah dilalui dengan Musyawarah Kampung jarang menghadirkan Bamuskam dalam menetapkan Lembaga Musyawara Kampung.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ketua Bamuskam Kampung Uri Derek Wenggi dalam wawancara tanggal 19April 2017 pukul 11.00 di rumahnya menyebutkan:

Sebagai ketua Bamuskam merasa bahwa dalam pelaksanaan rapat menetapkan program kebijakan dana desa jarang dilibatkan oleh kepala kampung padahal kami adalah salah satu penyelenggara Pemerintahan Kampung. Oleh karena itu kami mengharapakan adanya sosialisasi tentang proses pelaksanaan Dana Desa sehingga kamipun selalu dilibatkan dalam penyusunan program Dana Desa karena tentunya penggunaan Dana Desa tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Kampung Uri

Berdasarkan urian diatas sebenarnya untuk meningkatkan Kinerja Tim Pelaksana Dana Desa di Kampung Uri sangat diperlukan koordinasi antara Kepala Kampung dan BAMUSKAM guna menentukan keberhasilan pelaksanaan Dana Desa dalam hal pencapaian tujuan.

3. tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Tentu dengan adanya implementasi kebijakan Dana Desa ini, pihak Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Kampung sebagai Koordinator pelaksanaan Kebijakan Dana Desa perlu segera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat ,Kepala Kampung , Bamuskam dan Tim Pelaksana kegiatan Dana Desa. Serta segera membentuk Tim pelaksana Dana Desa tingkat Kabupaten yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati guna kelancaran pelaksanaan Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Waropen

C. PEMBAHASAN

4.3.1. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri

Implementasi kebijakan publik bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu bisa

dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Proses implementasi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan faktor begitu pula sebaliknya. Implementasi suatu kebijakan bukan perkara yang mudah, kerapkali ditemukan suatu kendala ketika pelasana kebijakan (implementor) menjalankan tugasnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori Merilee S. Grindle menjelaskan bagaimana melihat keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari :

1. Isi kebijakan

2. Konteks implementasi kebijakannya.

Dari uraian di atas, untuk melihat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen dilihat dari isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan yang ada dapat dibahas sebagai berikut:

4.3.1.1. Isi Kebijakan

Dalam hasil penelitian ini melalui hasil wawancara dan didukung observasi di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi dari Isi Kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri yaitu:

a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi dengan adanya implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan

pemberdayaan masyarakat yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan lembaga kemasyarakatan desa dan kepentingan Tim Pelaksana kegiatan Dana Desa di Kampung Uri. Berdasarkan kebijakan Dana Desa yaitu pasal 7 Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Kabupaaten Waropen, membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar'
- 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung;
- 3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal; dan
- 4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dari maksud kebijakan tersebut, tentu kepentingan yang paling dipengaruhi dengan adanya kebijakan tersebut yaitu kepentingan masyarakat. Masyarakat menjadi penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dana desa dalam rangka memandirikan masyarakat ini tercermin dari kegiatan pembangunan kegiatan fisik, pembangunan non fisik. Selain itu, dalam rangka memberdayakan masyarakat juga perlu didukung oleh kekuatan lembaga kemasyarakatan yang kokoh dan kuat untuk dapat mendampingi dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh karena

itulah, kepentingan lembaga kemasyarakat desa juga merupakan penerima manfaat dari adanya kebijakan Dana Desa karena didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dana Desa salah satunya yaitu penguatan lembaga kemasyarakatan desa.

Kebijakan Dana Desa juga mempengaruhi keberadaan Tim Pelaksana Dana Desa di Kampung Uri. Impelementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan pemberdayaan masyarakat diperlukan pengelola dan pelaksana di tingkat Kampung agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dana Desa berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi kebijakan tersebut dalam rangka menumbuhkan partisipasi agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya. Apabila semua kepentingan tersebut dalam kondisi yang optimal tentu akan memberikan manfaat yang optimal pula dalam keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat

b. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan pelaksana atau pengelola demi keberhasilan suatu kebijakan. Tim Pelaksana tingkat Kampung Uri dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kampung sebagai tindak lanjut dari kebijakan Dana Desa yaitu Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung Kabupaaten Waropen. Tim Pelaksana Kampung

bertugas mengelola dan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang telah disahkan oleh Kepala Kampung dan diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Waropen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, Tim Pelaksana Kampung Uri melaksanakan semua kegiatan secara swakelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Adanya kesadaran dan kemauan Tim pelaksana Kampung Uri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa di Kampung Uri

c. Sumber-sumber yang dilibatkan

dilibatkan dalam implementasi Sumber-sumber yang kebijakan Dana Desa di Kampung Uri yaitu sumber daya manusia baik sebagai pelaksana maupun dana sebagai sumber pembiayaan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dilihat dari sumber daya manusia yang dilibatkan, dalam hal ini masyarakat Kampung Uri memegang peranan penting. Dimana masyarakat selain sebagai penerima manfaat, juga perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan agar mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat. Faktor pendukung dari masyarakat Kampung Uri yaitu bisa dilihat secara kuantitas. Kampung Uri memiliki jumlah warga yang banyak, hal ini tentu akan memberikan manfaat jika seluruh warga tersebut ikut terlibat berpartisipasi dalam kegiatan Dana Desa di Kampung Uri. Hal ini akan mempermudah tercapainya tujuan untuk memberdayakan masyarakat.

4.3.1.2. Konteks Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di peroleh beberapa faktor yang mempengaruhi Konteks Implementasi Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri yaitu:

a. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuasaan, kepentingan-kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna mendapatkan hasil yang baik serta tercapainya tujuan dalam implementasi kebijakan Dana Desa yaitu memberdayakan masyarakat.

Kepala Kampung dan Tim Pendamping merupakan aktor dan pelaksana program yang terlibat dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Kepala Kampung memiliki kekuasaan dan kepentingan untuk membentuk Tim Pendamping Dana Desa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Dana Desa. Sedangkan Tim Pendamping Dana Desa bertugas mendampingi Kepala Kampung beserta aparat dan Bamuskam serta masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, Kampung Uri melalui Keputusan Kepala

Kampung telah menetapakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui dana desa.

b. karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

berdasarkan penelitian bahwa Bamuskam Kampung Uri jarang dilibatkan dalam pengambilan Keputusan tentang Kebijakan Dana Desa namun dengan Kesadaran dan kemauan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari Kepala Desa Kampung Uri dan BAMUSKAM Kampung Uri menunjukkan adanya profesionalisme diantara keduanya. Hal ini menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa di Kampung Uri.

Dalam penetapan Program Dana Desa berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa kurangnya tingkat koordinasi antara Lembaga, baik antara Aparat Kampung dan BAMUSKAM hal ini berpengaruh pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kampung Uri, contohnya dari beberapa program yang disusun sebagai pelaksanaan Dana Desa ditahun 2016 hanya terfokus pada pembangunan Kampung sehingga program Pemberdayaan Masyarakat yang hanya dirasakan oleh beberapa warga saja, hal inilah menjadi Isu yang berkembang di Kampung bahwa Dana Desa hanya dirasakan oleh beberapa orang saja.selain itu belum terbentuknya Tim Pelaksana Dana Desa tingkat Kabupaten dan Distrik mengakibatkan seolah-olah Distrik sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan progaram Dana Desa di Kampung Uri .



c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Tentu dengan adanya implementasi kebijakan Dana Desa ini, pihak Pemerintah Kampung khususnya Kepala Kampung perlu segera melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dan membentuk Tim Pelaksana kegiatan Dana Desa. Begitu pula dengan Tim pelaksana yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kampung harus menjalankan semua tugas-tugas yang melekat. Kepatuhan dan respon baik dari Kepala Kampung Uri maupun Tim Pelaksana Kampung Uri

4..4.1 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dan Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen

Hasil penelitian penulis dilapangan menemukan berapa faktor yang mempengaruhi Impelementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri, faktor – faktor tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pelaksanaan Dana Desa di Kampung Uri sangat dipengaruhi oleh faktor utama pelaksanaan Dana Desa adalah Komunikasi hal ini terlihat akibat dari kurangnya Komunikasi dalam pelaksanaan Kebijakan, mengakibatkan terjadi kurangnya pemahaman Aparat

Kampung dalam penyusunan program Dana Desa, Kurangnya Pemahaman Aparat Kampung dan Bamuskam dalam Penyusunan Perencanaan Kampung dan Lambatnya Penyusunan Pertanggungjawaban Dana Desa. Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan kebijakan Dana Desa, kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sasaran, proses dan mekanisme pelaksanaan sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber Daya atau Sumber-Sumber

Lemahnya daya tanggap dari pelaksana yaitu Tim pelaksana Dana Desa tampak pada lambatnya penanganan Tim pelaksana Kampung Uri untuk segera memenuhi persyaratan administrasi yang belum lengkap. Teguran. Lambannya daya tanggap dari Tim pelaksana Dana Desa di Kampung Uri membawa dampak terhadap desa lain. Hal ini dikarenakan pengajuan Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK) dapat disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten Waropen apabila seluruh Kampung di Distrik Waropen Bawah telah terkumpul secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan sumber daya manusia Tim Pelaksana Dana implementasi kebijakan Dana Desa Dalam dalam Desa meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri.

3. Sikap Implementator

Kepala Kampung sebagai pelaksana program memiliki kepentingan dan kekuasaan dalam membentuk Tim Pelaksana sebagai pengelola kegiatan Dana Desa sebagai tindak lanjut dari kebijakan dana desa tersebut. Diperlukan hubungan yang baik antara Kepala Kampung sebagai penanggung jawab kegiatan dana Desa dengan Tim pelaksana Dana Desa. Hubungan baik tersebut bisa dalam komunikasi, koordinasi, pembagian tugas maupun dalam kerjasana tim.

4.4.2. Strategi dalam Mengimplementasikan Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa di atas, menghasilkan isu strategis yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan Dana Desa guna mencapai pemberdayaan masyarakat di Kampung Uri antara lain:

- Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan kebijakan Dana Desa sebagai bentuk komunikasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarak dan Pemerintahan Kampung dengan Pemerintah Distik dan Pemerintah Kampung.
- 2) Memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia pengelolaan Dana Desa sehingga dapat meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang diawali dengan Perencanaan yang baik, Pelaksanaan Program Dana Desa yang dapat menyetuh warga Kampung Uri dan

- penyusunan pertanggungjawaban Dana Desa yang sesuai dengan prosedur.
- 3) Membentuk Tim Teknis Pelaksana Dana Desa pada Tingkat Kabupaten dan Distrik sehingga pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara terstruktur
- 4) Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pelaksnaaan program dan kegiatan Dana Desa secara rutin pada Kampung Kampung di Kabupaten Waropen khususnya Kampung Uri Distrik Waropen Bawah sebagai wujud pelaksanaan Implementasi Kebijakan Dana Desa.

Pelaksanaan strategis tersebut di atas berjalan dengan efektif apabila semua unsur baik Pemerintah Kampung, terutama Tim Fasilitasi Kabupaten, Distrik dan Tim Fasilitasi Kampung sama-sama mempunyai komitmen kuat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Dana Desa guna mewujudkan masyarakat yang berdaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waropen khususnya di Kampung Uri Distri Waropen Bawah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen belum berjalan secara baik. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan dari Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi Kebijakan dalam pelaksanaan Program Dana Desa ini belum sepenuhnya dapat memberdayakan masyarakat ini dilihat beberapa hal yaitu:
 - a. Kepentingan-Kepentingan yang dipengaruhi yaitu Tim Pelaksana Dana Desa baru terbentuk ditingkat Kampung sehingga pengawasan Dana Desa belum terlaksana secara baik
 - b. Dalam pelaksanaa program belum melibatkan Bamuskam sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan di Kampung Uri
 - c. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia di Kampung Uri dalam mengelola Dana Desa baik dalam penyusunan program dan penyusunan pertanggung jawaban.
 - d. Konteks Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kampung belum dilakukan secara optimal dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Hal ini dikarenakan dalam perencanaan dan pelaksanaan

Program Dana Desa tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan kurangnya keterlibatan Unsur Bamuskam dan Distrik dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program Dana Desa di Kampung Uri.

- 2. Faktor-faktor yang berpengaruh Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan di Kampung Uri adalah:
 - a. Kurangnya Komunikasi terstruktur baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Distrik ,dan Pemerintah Kampung terutama dalam Pelaksanaan Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait Implementasi Kebijakan Dana Desa
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya bagi Aparat Kampung terutama dalam Tata Cara Penyusunan Perencanaan Kegiatan Dana Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa yang baik oleh karena itu dibutuhkan perhatian pemerintah guna peningkatan pemahaman Aparat Kampung dan Bamuskam tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Perlu adanya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung terhadap Tim Pelaksana Teknis Dana Desa Tingkat Kampung guna pelaksanaan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkana Pemberdayaan Masyarakat
- 3. Strategi yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan Dana Desa guna mencapai pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten Waropen dan Tim Pendamping Distrik Waropen Bawah guna melakukan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa.
- b. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap aturan-aturan Pemerintah maupun Kebijakan Daerah terkait pengelolaan Dana Desa kepada Aparat Kampung, Bamuskan dan masyarakat sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan progam kegiatan Dana Desa bagi Aparat Kampung dan Bamuskam sebagai Tim Teknis Kampung.
- c. Melakukan pembinaan, Pengawasan dan Monitoring secara kesinambungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat terhadap kegiatan pembangunan dan juga kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui Dana Desa

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Agar Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat efektif, hendaknya Pemerintah Kabupaten Waropen perlu meningkatkan pemahaman terhadap Isi Kebijakan dari Program Dana Desa dengan membentuk Tim Pendamping Program Dana Desa baik dari Distrik dan Instansi teknis sehingga dalam penyusunan program di Kampung dapat melibatkan semua unsur Pemerintahan di Kampung selain itu juga perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kampung Uri terutama Tim Pelaksana Dana Desa di tingkat Kampung sehingga dapat menyusun perencanaan dan pertanggungjawaban secara baik.

- Sedangkan dalam konteks implementasi kebijakan, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen memberikan pembinaan dan sosialisasi yang mendalam terhadap Pemerintah Kampung dan Tim Pelaksana agar memahami benar tugas pokok dan fungsinya guna komunikasi koordinasi mampu meningkatkan dan mendayagunakan seluruh potensi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampung, sehingga dalam penyusunan program dan kegiatan dapat menyentuh segala aspek masyarakat sehingga tujuan dari Program Dana Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
- 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara kesinambungan terhadap pemanfaat dan hasil kegiatan pembangunan baik oleh masyarakat Kampung Uri sendiri maupun dari Tim Fasilitasi Kabupaten Waropen dan Tim Pendamping Distrik Waropen Bawah sehingga diharapkan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Harapan penulis, dengan dikeluarkannya kebijakan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat ini akan memberikan suatu dampak besar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program dan kegiatan yang tersusun baik melalui perencanaan yang dilakukan secara Bottom Up sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen Propinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, 2006, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn : The Polcy,
- Agustino, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik, CV. Alfabeta, Bandung
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta Rineka Cipta,
- Basrowi.Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta PT. Rineka Cipta,
- Dunn, William N, 2003, (Penerjemah: Samodra, dkk), Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Grindle S, Merilee, 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Priceton University Press, New Jersey.
- Harbani Pasolong, 2014 Teori Administrasi Publik,
- Irra Chisyanti Dewi, 2011 Pengatar Ilmu Administrasi Negara, Jakarta.Bumi Aksara,
- Islamy, Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Republik Indonesia, Jakarta Bumi Aksara,
- Muchlis Hamadi, Siti Ismaryati, 2014, Metodologi Penelitian Administrasi, Universitas Terbuka,
- Rosyid, Abdul (terjemahan), 2005, Mewirausahakan Birokrasi (Osborne, David dan Tad Gaebler: Reinventing Governmenr: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector), Jakarta PPM (Cetakan Kedelapan),
- Sugiyono, 2011, Memahami Penelitian Kualitatif, , Bandung.CV. Alfabeta
- Salusu, J. 1996, Pengambilan Keputusan Strategi, Jakarta Gramedia Wadiasarana,
- Sumaryadi, 1 Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Penerbit: Citra Utama,
- Supriatna dan Sukiasa,2010, Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia.

- Sri Suwitri, Hartuti Purnaweni, Kismartini, 2014, Analisis Kabijakan Publik, Universitas Terbuka.
- Wrihatnolo, Randy R., Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2007, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Pengantar dan Kepanduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.PT. Elex Media Komputindo,
- Wasistiono, Sadu, 2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung.CV. Fokusmedia,

B. Dokumen Dari Internet

- Solichin Abdul Wahab (2010) Implementasi Kebijakan Philospheryn Jurnal (philosopherny.blogspot.co.id/2010/11/implementasi kebijakan)
- Nawa Mutriyanto (Oktober 12 2011) Partispasi Rakyat (Teori Ringkasan) (http://bagaskara.wordpress.com/2011/10/12/PratisipasiMasyarakat-Teori-Ringkasan
- Moh.Aziz dkk.(2005-136) Teori Pemberdayaan Masyarakat di ambil 27 April 2017 dari situs https://cocomkomar.worpress.com/2013/10/24/pemberdayaan-masyarakat-empowermnet
- A.G.Subarsono Analisis Kebijakan Publik Tahun 2005, Yogyakarta Pustaka di ambil dari situs https://riezlioko.wordpress.com/2012/01/27/implementasi-kebijakan-teori-sebatier-mamanian-
- Implementasi Kebijakan Merille S.Grindle.diambil 9 Mei 2017 dari situs https://www.slidehare.net/herufernandes3/model-kebijakan-merille-sgrindle
- struktur birokrasi menuru Geogre III Edward Implemeting Public Policy, 1980 diambil tanggal 9 Mei 2017 dari situs

 http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-geogre-edward-ii/

D. Dokumen Aturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK/07/206 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung pada Setiap Kampung di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Bupati Waropen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung pada Setiap Kampung di Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2016.



LAMPIRAN I

KUESIONER

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG URI DISTRIK WAROPEN BAWAH KABUPATEN WAROPEN

- 1. Menurut sepengtahuan Bapak/Ibu/Saudara/i apa tujuan dari Pemerintah menetapkan Dana Desa di Kabupaten Waropen dan bagaimana mekanisme pelaksanaan dari Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Waropen saat ini?
- 2. Menurut sepengtahuan Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana tata cara pembagian Dana Desa pada Tiap Kampung di Kabupaten Waropen?
- 3. Menurut sepengtahuan Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana upaya Dari Pemerintah dalam mengimplementasikan Kebijaka Dana Desa khususnya bagi Kepala Kampung sebagai pelaksana Dana Desa dan apakah ada Narasumber yang dihadirkan guna memberikan pemahaman tentang tujuan Pemberian Dana Desa ini?
- 4. Menurut sepengtahuan Bapak/Ibu/Saudara/i apa tujuan dari Pemerintah menetapkan Dana Desa di Kabupaten Waropen dan bagaimana mekanisme pelaksanaan dari Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Waropen saat ini?
- 5. Menurut sepengtahuan Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana penyusunan perencanaan program Dana Desa pada Kampung-Kampung, khususnya di Kampung Uri, apakah aparat Kampung telah memahami proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung?

- 6. Menurut sepengtahuan Bapak/Ibu/Saudara/i apakah perencanaan Dana Desa juga memuat tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kampung dan bagaimana proses penetapan program dan Kegiatan pada Kampung Uri?
- 7. Menurut sepengtabuan Bapak/Ibu/Saudara/i apakah program Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan Dana Desa ini melibat PKK Kampung dan kegiatan yang melibat!kan ibu-ibu di Kampung Uri?
- 8. Dapat Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Uri dengan menggunakan Dana Desa baik Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016?
- 9. Dapatkah Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan apakah dalam penyusunan sampai pelaksanaan program Pemerintah Kampung selalu melibatkan warga masyarakat, Bamuskam maupun tokoh maasyarakat?
- 10. Dapat Bapak/Ibu/Saudara/i apakah manfaat kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana desa ini bagi warga masyarakat dikampung Uri?
- 11. Dapat Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang yang dihasilkan dari pelaksanaa Dana Desa pada Tahun Anggaran 2016?
- 12. Dapat Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan kebijakan apa saja yang di ambil oleh Pemerintah dalam melaksanakan Program Dana Desa terutama dalam pelaksanaan Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat serta bagaimana cara penyaluran dari Kas Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung?
- 13. Bagaimana manfaat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Dana Desa bagi Bapak/Ibu/Sdr/i dan apa yang menjadi harapan dalam pengelolaan dana desa di waktu yang akan datang?

- 14. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah ada Tim Teknis yang dibentuk baik oleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ataupun dari Distrik Waropen Bawah khususnya guna melakukan pembinaan penggunaan Dana Desa?
- Bagaimana peran dari Lembaga Masyarakat dalam penyusunan perencanaan kegiatan Dana Desa di Kampung Uri
- 16. Menurut Bapak/ibu/Sdrd/i Apakah warga masyarakat turut berperan aktif dalam penyusunan perencanaan tingkat kampung hingga pelaksanaan program Dana Desa di Kampung Uri?
- 17. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i pembagian bobot Dana Desa apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- 18. Dapakah Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan bagaimana penyusunan Data Kampung guna penetapan jumlah Dana Desa yang diterima tiap Kampung?
- 19. Dapakah Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan bagaimana keterlibatan Distrik Waropen Bawah dalam pelaksanaan dana desa di Kampung Uri?
- 20. Dapakah Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan apakah ada Tim monitori penggunaan Dana Desa dari SKPD teknis yang memantau pelaksanaan program Dana Desa Khususnya di Kampung Uri ?
- 21. Dapakah Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan apakah keberhasilan program Dana Desa dapat dirasakan oleh warga di Kampung Uri?
- 22. Dapakah Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan bagaimana dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa.

- 23. Dapakah Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan Faktor apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan Dana Desa khususnya di Kampung Uri?
- 24. Dapakah Bapak/Ibu/Saudara/i jelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa?



LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG URI DISTRIK WAROPEN KABUPATEN WAROPEN PROPINSI PAPUA

A. Pengantar:

Pedoman wawancara ini ditujukan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul " Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Propinsi Papua. Sehubungan dengan itu peneliti mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i yang ditetapkan sebaga informan dalam penelitian ini untuk dapat memberikan jawaban terkait dengan materi penelitian yang ada dalam pedoman wawancara ini, atas bantuan informasi dari Bapak/Ibu/Sdr/i saya sampaikan terima kasih.

B. Informan

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Waropen
- Kepala Bidang Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
- Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
- 4. Kepala Distrik/Sekretaris Distrik/ Kasubag pada Distrik
- 5. Kepala Kampung Uri
- 6. Aparat Kampung Uri

- 7. BAMUSKAM Kampung Uri
- 8. Warga Masyarakat

C. Identitas Informan

1.	Nama	
2.	Jabatan:	
2	Alamat:	



LAMPIRAN III

TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal	Pukul	Informan	Hasil Wawancara	Jabatan
2	3	4	5	6
2 Maret 2016	10.00-11.30	Yermias Rumi, SIP, M.Si		
	2	2 3 2 Maret 2016 10.00-	2 3 4 2 Maret 2016 10.00- Yermias Rumi,	2 Maret 2016 10.00- 11.30 Yermias Rumi, Dana Desa ini adalah kebijakan yang sangat baik sekali dalam rangka memberdayakan masyarakat. Selain itu, dana DD menjadi dana untuk masyarakat agar mampu berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa/kampung dimana Kabupatern Waropen terdiri dari 110 Kampung penerima Dana Desa. Dengan pemberian stimulant guna Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat maka akan memupuk rasa tanggung jawab kepada aparat kampung dengan melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah bersama yang hasilnya disusun dalam Rencana Kerja Kampung, yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan

2.	6 Maret 2017	10.15-	Melianus Dori	Kami sebagai pemerintah Kampung sangat antusias Kepala Kamp	ung
		11.00		dengan adanya Program Dana Desa. Banyak sekali Uri	
				manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kampung	
		,		Uri. Akan tetapi, belum adanya pendampingan dari Tim	
				Kabupaten terutama dari Badan Pemberdayaan	
				Masyarakat Kampung sehingga terkadang dalam	
				penyusunan RPJMK dan RKP Kampung kami takut	
				mengalami kekeliruan, selain itu juga regulasi sebagai	Ì
				juknis pelaksanaan Dana Desa perlu dilakukan	
				sosialisasi pelaksanaannya, kami juga terlalu memahami	
				penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
				penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya dapat kami	
				muat dalam Program Kegiatan Kampung. kami	
				bertambah bingung karena kebutuhan masyarakat	
				banyak dan kegiatan masyarakat yang harus	
				disclenggarakan di lapangan juga banyak. Oleh	
				karenanya kami berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya	
				anggaran tersebut agar bisa dirasakan masyarakat	
				Kampung Uri.	Ì

3.	9 Maret 2017	08.30-	Ones Furier, SIP	Jumlah DD yang diterima masing-masing Kampung di	Kepala Bidang pada
	19 50	10.00		Kabupaten Waropen berdasarkan perhitungan yang	Dinas
				sesuai dengan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan	Pemeberdayaan
				Penetapan Rincian Dana Desa/Kampung pada Setiap	Masyarkat dan
				Kamping di Kabupaten Waropen. DD tiap Kampung	Pemerinthan
				ditentukan oleh besarnya bobot desa masing-masing	Kampung
				Kampung di kabupaten Waropen.	
				Untuk pelaksanaan Sosialisasi kami telah mengundang	e :
				Dirjen Perimbangan Keuangan khusus untuk	
				mensosialisasikan penggunaan Dana Desa ini, dan untuk	
				pendampingan pada tiap kampung memang dengan	
				jumlah pegawai yang relative sedikit hal ini yang	
				membuat kami mengalami kendala dalam melakukan	
				pendampingan. Dan untuk sosialisasi pelaksanaan	
				APBK memang kami belum melakukannya namun kami	
				sedang berusaha menyusun regulasi untuk APBK	
				schingga dapat digunakan pada masing-masing	
				Kampung,	
1					

4.	14 Maret 2017	10.15-11.00	Ferdinand Serarawani	Sejak dilaksanakannya kegiatan-kegiatan DD seperti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain Peningkatan gizi bagi ibu dan anak, pemberian bantuan kepada ibu-PKK Kampung ,dan Kegiatan Pembangunan Kampung seperti Pembangunan Kantor Kampung dan Pembayaran Tanah Kampung. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kampung Uri beserta BAMUSKAM menjadi penyelenggara dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah kami sebutkan tadi. Sebelumnya kegiatan ini ada beberapa yang pernah kami lakukan akan tetapi setelah Dana Desa ini diluncurkan, sebenarmya masih banyak kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat seperti pemberian insentif bagi kader posyandu, pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat asli papua dan juga non papua yang berdomisili di Kampung Uri. Pemerintah Kampung Uri bersama-sama	Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan Kampung Uri

	5.	16 Maret 2017	10.00 - 10.30	Evi Dori		tersebut dengan sebaik-baiknya namun kami juga sangat membutuhkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten dan sosialiasi terkait aturan penggunaan Dana Desa sehingga kami dapat memahami labih tajam terhadap penggunaan Dana Desa itu sendiri dan juga manfaat dari Dana Desa dapat kami rasakan bersama dengan Masyarakat di Kampung Uri. Pelaksanaan Program Dana Desa banyak memberikan pengaruh kepada PKK maupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain kami menjadi pelaksana kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Dana Desa, kami juga menjadi peserta pembinaan melalui kegiatan pengutan kelembagaan masyarakat. Jadi, dengan adanya Dana Desa kami berharap tidak sekedar memberi manfaat kepada masyarakat tapi kami juga diberi kemanfaatan oleh adanya Dana Desa di Kampung Uri ini.	
--	----	---------------	---------------	----------	--	--	--

6.	20 Maret 2017	10.00 - 11.30	Anshari	Pembangunan Kantor Kampung ini merupakan hasil kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan dari dana Dana Desa. Kantor Kampung yang berlokasi di depan Kantor Distrik Waropen Bawah ini sangat bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran sehingga dapat	Sekretaris Kampung Uri
7.	21 Maret 2017	08.00 -	Ahmad Saleh	meningkatkan pelayanan bag masyarakat di Kampung Uri, Dengan adanya pembangunan pembangunan	Masyarakat di
	ZI Widict ZOI /	08.30	Annau Salen	kampung tersebut kami mengharapkan pelayanan terhadap masyarakat di Kampung Uri dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak perlu lagi mencari aparat kampung kerumah masing-masing. Dengan tersedianya kantor kampung uri maka kami sebagai masyarakat dapat berkumpul bersama di kantor tersebut guna membicarakan pembangunan kampung uri kedepan, baik tentang penggunaan dana desa maupun kegiatan lainnya.	Kampung Uri

8.	23 Maret 2017	10.00-	Petrus Romboisano	Dengan dibayarkannya lokasi tanah kantor kampung saya mengharapkan agar dapat memberi manfaat guna pengembangan kantor kampung uri ini, selain itu saya juga mengharapkan pembayaran lokasi kantor kampung ini dapat dilakukan hanya sekali saja, jangan sampai dana desa ditahun yang akan dating juga digunakan untuk kegiatan yang sama, masih banyak kegiatan yang memiki manfaat bagi kemajuan kampung uri, khusunya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kasi Trantib Distrik Waropen Bawah
9.	22 Maret 2017	14.30	Timotius Rimboisano	Dengan dilakukan pembangunan Jalan Kampung ini saya mengharapkan agar mempermudah bagi penduduk Kampung Uri yang rumahnya berada digang-gang yang susah dilalui oleh ojek atau pun kendaraan pribadi selama ini warga kampung Uri yang berada di daerah tersebut agak kesulitan untuk menunggu ojek ataupun mengendarai kendaraan pribadi namun dengan terbangunnya jalan penghubung ini maka akan mempermudah pengguna jalan dan pengguna ojek yang berada di daerah tersebut.	Warga Masyarakat Kampung Uri

10.	27 Maret 2017	10.30-	Ester Buinei	Dengan dilakukan pengadaan profil tank dan mesin	Warga Masyarakat
		11.00		babat kampung ini menurut saya kegiatn tersebut	Kampung Uri
;				sudah cukup baik, namun yang menikmati Cuma	
				segelintir orang saja, karena yang diadakan tidak	
				seusai dengan jumlah KK yang ada di Kampung	
		•		Uri, terutama untuk mesin babat saya piker	
				pengdaaan mesin babat juga bagus apabila	
				dipergunkan untuk kepentingan bersama. Biasanya	
				yang memegang mesin babat ini susah untuk	
				dihubungi sehingga kita sulit apabila	
				membuthuhkan mesin babat tersebut, harapan saya	
				kedepan dalam penyusunan program harus	
				memperhatikan prioritas kampung sehingga	
				penggunaan Dana tersebut dapat dirasakan	
				manfaatnya bersama-sama.	
11.	12 April 2017	1015 - 11.00	Melianus Dori	Ditahun 2106 telah direncanakan untuk kegiatan	Kepala Kampung Uri
		11.00		Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan	
Anna Anna Anna				Pemberian Bantuan Usaha bagi Masyarakat	
				Kampung Uri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta	

12. 12 April 2017 1013 11.0		rupiah) per KK, namun berdasarkan hasil Musyawarah Kampung maka diperoleh kesepakatan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak perlu dilakukan namun digantikan dengan beberapa kegiatan yaitu Penataan Kampung, Pembelian Mesin Air dan 8 Unit Alkon yang akan dibagikan kepada Masayarakat di Kampung Uri serta pembelian Tenda beserta kelengkapannya. Tenda tersebut dapat digunakan secara gratis bagi masyarakat di Kampung Uri dan akan disewakan bagi Masyarakat diluar Kampung Uri. Tujuan penting yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kebijakan Dana Desa ini adalah agar masyarakat lebih berdaya. Sehingga masyarakat juga merasakan hasil dari penggunaan program Dana Desa, selama ini kami telah melakukan rapat-rapat guna penggunaan Dana Desa ini, namun yang menjadi masalah adalah belum adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Desa ini. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya	Kepala Kampung Uri
--------------------------------	--	---	-----------------------

13.	12 April 2017	09.25- 10.10	Yermias SIP, M.Si	Rumi,	pendampingan dan juga pelatihan terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, sehingga kami dapat menyusun anggaran Kampung kami sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Kabupaten Waropen telah menetapkan besaran Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta beberapa Peraturan Menteri Keuangan	Plt. Kepala Din Pemberdayaan Masyarakat d Pemerintahan Kampung	an
13.	12 April 2017	,		Rumi,	Kabupaten Waropen telah menetapkan besaran Dana	, <u>-</u>	ıas
		10.10	SIP, M.Si		Desa sesuai dengan ketentuan Peratuan Pemerintah	_	an.
					Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang		
					bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kampung	
					Negara serta beberapa Peraturan Menteri Keuangan		
			1		yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.		
					Kami menghitung sesuai rumus dan data yang ada.		
					Oleh karena itu keputusan berapa dana yang akan		
					dibagaikan pada setiapa Kampung telah kami		
					sesuaikan dengan Jumlah Penduduk Kampung, Luas		
					Wilayah Kampung dan Angka Kemiskinan		
			-		Kampung. Pemerintah Pusat telah menetapakan		
					Jumlah Dana Desa setiap Kabupaten /Kota		İ
					dianggarkan tersebut akan di transfer melalui APBD		
					Kabupaten/Kota dan selajutnya langsung di transfer		ļ

				pada rekening masing-masing Kampung Masing-	
				Masing Kampung wajib membuat RPJMK dan RKP	
				Kampung guna menyusun Perencanaan Kampung.	
14.	13 april 2017	10.00	Marlina Rumbisano	Saya senang ada kegiatan Pengadaan makanan bagi anak-anak termasuk anak saya yang masih balita. Walaupun sebulan sekali tapi saya bersyukur anak saya mendapatkan tambahan makanan yang bergizi. Selain itu, saya bisa memeriksakan dan melihat perkembangan kesehatan anak saya secara gratis. Namun sayang kegiatan tersebut tidak dilanjutkan ditahun 2016 elh karena itu kami mengharapkan ditahun 2017 kegiatan- kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan.	
15.	13 April 2017	12.00	Aston Situmorang	Pelaksanaan Dana Desa khususnya di Kampung Uri perlu dilakukan pendampingan baik dari Kabupaten, Distrik dan Kampung. Hal ini berpengaruh dalam penyusunan program Dana Desa. Selain itu perlu Pemerintah Daerah harus melakukan pelatihan tata cara penyusunan RPJMK dan RKP serta pelatihan penyusunan peraturan kampung. Apabila hal ini dilakukan maka kebijakan dana desa akan tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di Kampung Uri	
16.	14 April 2017	10.15- 11.00	Herman Wenggi	Sebagai salah satu Anggota Bamuskan di Kampung Uri kami sangat setuju dengan pelaksanaan program Dana Desa ini, tentunya kegiatan untuk meningkatkan pembangunan Kampung dan juga Masayarakat, namun dalam penetapan program	Sekretaris Bamuskam

				dalam musyawarah kampung belum semua masyarakat terlibat.oleh karena itu kami mengharapkan adanya pelatihan terkait pelaksanaan dana desa sehingga kami dapat memahami program-program apa yang dapat kami masukan, terutama terkait dengan oprasional kampung.	
17.	17 April 2017	09.00	Melianus Dori	Sekarang ini partisipasi warga tambah menurun	Ketua Tim Pelaksana Dana
		10.00		saja, ini bisa dilihat dari tidak ikut sertanya warga	Desa Tingkat
				beberapa kegiatan Dana Desa baik pada saat	Kampung
				musyawarah atau pelaksanaannya. Warga tidak	
				akan bergerak untuk kegiatan kalau tidak ada upah	
				atau bayarannya. Warga lebih memilih bekerja di	
				sendiri atau kerjaan laiinya yang bisa menghasilkan	
				uang. Kami memahami kondisi tersebut.	
18.	17 Juli 2012	13.00-	Pilipus Aibini	Dengan adanya DD, masyarakat disini bisa	Warga Masyarakat
		14.35		menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan	
				masyarakat sesuai dengan kebutuhan Kampung. Selain	
				itu, pembangunan kampung dapat terlaksana dengan	
				baik dan juga kami mendapat bantuan dari dana desa	
				berupa mesin air dan profi kami mengharapkan bantuan	
				ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya.	

19.	18 April 2017	08.30-	Sergius Doromi,	Jumlah DD yang diterima setiap desa berdasarkan	Kepala Bidang
		09.30	SIP	ketentuan dalam perhitungan bobot desa masing-	Pemberdayaan Masayarakat pada
				masing. Variabel independen utamanya adalah	Masayarakat pada Dinas Pemberdayaan
				tingkat kemiskinan. Kami menghitung bobot desa	Masyarakat
				berdasarkan data statistik kemiskinan yang ada.	
				Jika memang ada desa yang menurut data desa	
				memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi tapi	
				mendapatkan DD yang kecil berarti ada kesalahan	
				dalam pendataan jumlah keluarga miskin, bisa jadi	
				data yang kami terima salah atau data desa yang	
				salah. Kami hanya menghitung bobot desa sesuai	
				dengan data yang kami terima.	
20.	19 April 2017	09.30-	Hendra Cahya	BPS Kabupaten Waropen menerjunkan sebanyak	Staf BPS Kabupaten
		10.00		42 petugas yang terdiri dari 11 Pengawas (PML)	Waropen
				dan 31 Pencacah (PCL) yang terdiri dari pegawai	
				dan mitra BPS Kabupaten Waropen	
				Data hasil PODES hingga saat ini merupakan satu-	
				satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang	
				mampu menggambarkan potensi suatu wilayah	
				setingkat desa di seluruh Indonesia. Data Podes	

				tersebut dapat diolah sehingga dihasilkan informasi penting berbasis wilayah untuk keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Salah satu jenis data yang dikumpulkan adalah Potensi Desa dikumpulkan menggunakan kuesioner PODES11-DESA yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kondisi sosial-ekonomi penduduk, ketersediaan infrastruktur dan beragam pertanyaan tentang	
21.	19 April 2017	09.00	Melianus Dori Petrus Pumbaisana SIP	Dalam penyusunan program Dana Desa Kami diberi kebebasan untuk mengambil Keputusan untuk menentukan jenis kegiatan baik pembangunan fisik dan kegiatan lainnya, keputusan ini diambil secara bersama-sama melalui musyawarah. Setelah ada kesepakatan diantara kami mengenai jenis pembangunan fisik apa, maka hasil keputusannya kami tuangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kampung. Dalam pelaksanaan dana desa perlu adanya tim pendampingan dari Distrik yang ditetangkan	Ketua Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Kampung Kasi Trantib Distrik
-1007			Rumboisano, SIP	pendampingan dari Distrik yang ditetapakn berdasarkan Keputusan Kepala Distrik. Namun selama ini kami dari Distrik tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Dana Desa baik sebagai pengawas. Sebenarnya dari Instansi terkait perlu melibatkan	Waropen Bawah

				kami karena Kampung Uri adalah salah satu Kampung yang masuk dalam wilayah distrik Waropen Bawah. Sampai sekarang di Distrik Waropen Bawah belum memiliki tim pendamping pelaksanaan DD, berhubung tidak adanya transper kewenangan dari pihak kabupaten untuk membentuk tim tersebut. Sehingga semisalkan ada suatu temuan ataupun penyalahgunaan anggaran Dana Desa, Kepala Distrik tidak bisa berbuat banyak, padahal yang mengetahui langsung keadaan suatu Kampung adalah pihak kecamatan, sementara ini fungsi Kepala Distrik hanya sebagai fasilitator.	
23.	21 April 2017	09.00	Yanpith Buinei	Untuk keberhasilan pelaksanaan Dana Desa tergantung bagaimana Kepala Kampung yang mengambil keputusan dan tim pelaksana yang bertugas mengelola seluruh kegiatan-kegiatan Dana Desa. Jika keduanya melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik maka tujuan yang diharapka bisa tercapai.	Ketua RTI Kampung Uri
24.	23 April 2017	10.00	Ferdinand Rumboisano	Tim Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Waropen sangat jarang melaksanakan sosialisasi kebijakan dana desa kepada aparat desa, hal tersebut berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan di lapangan dan ketidakpahaman tim pelaksana Dana Desa tingkat Kampung dalam melaksanakan tugas diantaranya sering kita temukan kesalahan Tim Pelaksana membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).	Sekretaris Kampung Uri

25.	3 Mei 2017	10.00	Melianus Dori	Yang menjadi pendukung dari pelaksanaan Dana Desa di Kampung Uri adalah adanya Peraturan Bupati yg menetapkan jumlah dana desa dan juga tata cara pembuatan pertanggungjawaban. selain itu juga kami memiliki beberapa acuan dari beberapa aturan tentang Desa. Selain itu kami sudah menyusun RPJMK dan RKP sebagai dasar	 Kampung
				pelaksanaan Dana Desa di Kampung Uri	
26	4 Mei	12.30	Herman Wenggi	Setelah berjalannya program dana desa ini, kami masih merasakan program yang kami susun ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat hal ini di akibatkan karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat jarang melakuan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan Dana Desa selain itu kami belum memiliki pendamping Kabupaten dan Distrik. Tahun ini program kegiatan Dana Desa lebih ditekankan pada Pembangunan Kampung, sehingga untuk oprasinal kampung pun tidak kami anggarkan. Kami mengharapakan Dinas Pemberdayaan dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan Dana Desa sehingga kami dapat mengetahui program apa saja yang dapat kami masukan dalam perencanaan	
				Dana Desa.	